



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari IFCC yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Unit Manajemen : PT Inhutani I Unit Long Nah
Lingkup Sertifikasi : Hutan Tanaman
No. Perizinan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: SK. 650/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021,
tanggal 8 September 2021
Luas : ± 48.215 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 69 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Jl. Ulin No. 105 Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penilaian Pengelolaan Hutan Lestari Standar IFCC dan pengambilan keputusan dinyatakan **"MEMENUHI"** sehingga **Sertifikat SFM IFCC dapat dipertahankan**. Penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Standar IFCC ST 1001:2021 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LSSFM IFCC PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 22 Januari 2025




Dinar Dara Tri PP *mf*
VP OP I SBU Sertifikasi Kahutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 22 Januari 2025

No. : 092.3/SKEP-MUTU/I/2025
Lamp. : 1 Lampiran
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian ke-1 Sertifikasi SFM-IFCC

Kepada Yth.
Direktur
PT INHUTANI I UNIT LONG NAH
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian ke-1 sertifikasi SFM IFCC pada PT Inhutani I Unit Long Nah sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LSSF-001/MUTU/IFCC-011
Masa Berlaku Sertifikat	:	05 Januari 2024 s/d 04 Januari 2027
Ruang Lingkup	:	Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas	:	± 48.215 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilaian	:	19-23 Desember 2024
Tim Audit	:	<ul style="list-style-type: none">• Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor, Bidang Ekologi)• Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor, Bidang Produksi)• Ir. Yeti Sumiyati (Auditor, Bidang Sosial)
Standar	:	IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilaian	:	
a. Pemenuhan Standar	:	Memenuhi
b. NC Major	:	-
c. NC Minor	:	7 (tujuh)
d. Observasi	:	6 (enam)
Status Sertifikat	:	Sertifikat yang ada terpelihara
Audit Selanjutnya	:	Penilaian Ke-2 , selambat-lambatnya dilaksanakan pada Oktober 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023

**SUMMARY OF SURVEILLANCE / AUDIT RESULTS
IFCC SCHEME SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT PERFORMANCE ASSESSMENT
PT INHUTANI / UNIT LONG NAH**

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT INHUTANI / UNIT LONG NAH**

(1) Identitas LPPHL

- a. *Institution Name/Nama Lembaga* : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. *Accreditation Number/ Nomor Akreditasi* : 756/3.a2/LIS/07/2023, 6 Juli 2023
- c. *Address / Alamat* : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. *President Director/ Presiden Direktur* : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. *Standard/ Standar* : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Forest Management Requirement*)
- g. *Tim Audit* : 1. Aep Sukendar (Ketua Tim Aspek Ekologi)
2. Wuri Pratini Hawiati (Anggota Tim Aspek Produksi)
3. Yeti Sumiyati (Anggota Tim Aspek Sosial)
- h. *Audit Date/ Tanggal Audit* : 19 Desember 2024 – 23 Desember 2024
- i. *Decision Making Team/ Tim Pengambil Keputusan* : 1. Taufik Margani
2. Dinar Dara Tri Puspita Purbasari

(2) Identitas Auditee

- a. *Management Unit/ Nama Unit Manajemen* : PT Inhutani I Unit Long Nah
- b. *Management Unit Legality/ Legalitas Unit Manajemen* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.650/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tanggal 8 September 2021
- c. *Area/ Luas* : ± 48.215 Ha
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- d. *Management Unit Address/ Alamat Unit Manajemen* : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 69 Kebayoran Baru Jakarta - Selatan
- e. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : Telp. +62 21 7243788
- f. *Managers/ Pengurus* : Oman Suherman
- g. *Location/ Letak Areal* : KPHP Kelinjau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

(3) Stage Resume / Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Stakeholders Consultation Konsultasi Para Pihak	November 19th, 2024 and during the Surveillance / Audit 19 November 2024 dan pada saat Audit Penilikan ke-1	Consultation of the parties has been carried out using two methods, namely before the activity via email, and during the activity by direct interviews. On November 19th 2024, a consultation was held between parties including interested parties, parties with interests and 55 affected parties. Consultation of the parties was also carried out through direct interviews during the audit, namely on December 22th 2024. Interviews were conducted with local government officials including the Village Head and community leaders in the villages that could be visited:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p><i>Long Bentuk Village, Gemar Baru Village, Long Tesak Village and Long Nahi Village.</i></p> <p>Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 19 November 2024, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 55 para pihak.</p> <p>Konsultasi para pihak juga dilakukan melalui wawancara langsung saat dilakukan audit yaitu pada tanggal 22 Desember 2024. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintahan setempat termasuk Kepada Desa dan tokoh Masyarakat di Desa yang dapat dikunjungi yaitu: Desa Long Bentuk, Desa Gemar Baru, Desa Long Tesak dan Desa Long Nah.</p>
<i>Surveillance I Audit</i> Audit Penilikan ke-1		
Pertemuan Pembukaan	20 Desember 2024 PT Inhutani I Unit Long Nah	<p><i>The opening meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i></p> <p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Introduction of audit team</i> • Perkenalan anggota Tim Audit • <i>The purpose and scope of the audit and the audit criteria to be used</i> • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • <i>Audit standards and guidelines used</i> • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • <i>Auidt Methodologies</i> • Metodologi pelaksanaan audit • <i>Status and definition of the type of finding (non-conformities and CARs)</i> • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian dan CARs) • <i>Determination of Personnel In Charge (PIC) from the Auditee for each auditor</i> • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • <i>Resources and facilities needed in conducting audits</i> • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • <i>Confirmation of data availability, completeness and transparency can be fulfilled by the Auditee</i> • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • <i>Request for power of attorney/assignment letter for Management Representative</i> • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • <i>Signing of Minutes of the Opening Meeting.</i> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 22 Desember 2024 PT Inhutani I Unit Long Nah	<i>The audit team has collected, reviewed the auditee's data and documents, and analyzed using the criteria and indicators specified in this provision.</i>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Field observations have been carried out by the Audit Team to test the correctness of the data through observation, recording, sampling, and analyzing using predetermined criteria and indicators.</p> <p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	23 Desember 2024 PT Inhutani I Unit Long Nah	<p>Closing meeting activities have been carried out, the material presented includes:</p> <p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluation of the implementation of the audit that has been carried out • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Delivering the interim assessment results and confirming audit results and findings • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Explanation of the next stages of certification • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Signing of Minutes of the Closing Meeting. • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Verifikasi Ketidaksesuaian Major	NA	<p>There were no major non-conformity findings published during the Surveillance I audit</p> <p>Tidak ada temuan ketidaksesuaian Major yang terbit saat audit Penilikan ke-1</p>
Pengambilan Keputusan	22 Januari 2025	<p>PT Inhutani I Long Nah Unit has been decided to comply with IFCC ST 1001:2021 standards, Sustainable Forest Management - Plantation Forest Management Requirements</p> <p>PT Inhutani I Unit Long Nah diputuskan memenuhi standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman</p>

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

In the 2023 Certification Audit activity, there were 7 (seven) Minor category findings and based on the verification results, the seven Minor findings can be closed. The complete verification results of Minor's findings are in the 1st Surveillance Audit Report.

Pada kegiatan Audit Sertifikasi tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) temuan kategori Minor dan berdasarkan hasil verifikasi, ketujuh temuan Minor tersebut dapat ditutup. Hasil verifikasi temuan Minor selengkapnya ada pada Laporan Audit Penilikan ke-1.

(5) Summary of Assessment Result / Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL

Inputs from Stakeholders Consultation Masukan dari Konsultasi Publik

Consultation of the parties has been carried out using two methods, namely before the activity via email, and during the activity by direct interviews. On November 19th 2024, a consultation with the parties was carried out including 55 interested parties, interested parties and affected parties. From the consultation between the parties there was no input, suggestions or suggestions that could be used as additional information in conducting the audit.

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 19 November 2024, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 55 para pihak. Dari konsultasi para pihak tersebut tidak terdapat masukan, saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan audit.

Consultation with stakeholders was also conducted during the audit by holding meetings with community representatives in 4 (four) villages, namely: Long Bentuk Village, Gemar Baru Village, Long Tesak Village and Long Nah Village. The results of the consultation stated that the community supports the existence and operation of PT Inhutani I Unit Long Nah because it brings benefits to the community in the field of employment opportunities and village community empowerment. The results of the consultation obtained that there were no significant negative issues due to forest management carried out by PT Inhutani I Unit Long Nah.

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat di 4 (empat) Desa yaitu: Desa Long Bentuk, Desa Gemar Baru, Desa Long Tesak dan Desa Long Nah. Hasil konsultasi menyatakan bahwa masyarakat mendukung keberadaan dan operasional PT Inhutani I Unit Long Nah karena mendatangkan manfaat bagi masyarakat dibidang kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil konsultasi diperoleh bahwa tidak terdapat isu-isu negatif yang signifikan akibat pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Inhutani I Unit Long Nah.

Hasil Penilaian Kinerja.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan 4. Leadership	<ul style="list-style-type: none"> PT Inhutani I Unit Long Nah has a Company Vision and Mission signed by the President Director on July 1, 2023 and Company Policy and Commitment signed by the President Director on January 1, 2023. The company's vision, mission, policies and commitments are the basis for sustainable forest management operational activities and decision-making to carry out continuous improvement actions. This is emphasized in the Commitment to Implement IFCC ST.1001:2021 signed by the President Director on January 1, 2023. The Company's Vision, Mission and Policy have been included in a public summary submitted through the official website of PT Inhutani I Unit Loing Nah on the website: https://inhutani1.com/, which can be accessed by the public. In addition, the company has socialized the company's vision, mission and policies to all its employees, contractor partners, and the community of fostered villages and affected villages around its work area. PT Inhutani I Unit Long Nah has established an organizational structure stipulated through the Decree of the President Director number 252/IV/Inhutani/2023 dated April 14, 2023 which is equipped with job descriptions for each department. The Organizational Structure has reflected the responsibility to achieve the goal of Sustainable forest management, where all fields are available including production aspects, social aspects and environmental/ecological aspects. PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki Visi Misi Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Juli 2023 dan Kebijakan dan Komitmen Perusahaan yang ditandatangani Direktur Utama pada tanggal 1 Januari 2023. Visi misi, kebijakan dan komitmen perusahaan tersebut menjadi dasar dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan lestari dan pengambilan keputusan untuk melakukan tindak perbaikan secara terus menerus. Hal ini dipertegas dalam Komitmen Penerapan IFCC ST.1001:2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Januari 2023. Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan telah dimuat dalam ringkasan publik yang disampaikan melalui website resmi PT Inhutani I Unit Loing Nah dalam website: https://inhutani1.com/, yang dapat diakses oleh umum. Selain itu, perusahaan telah mensosialisasikan visi misi dan kebijakan perusahaan kepada seluruh karyawannya, mitra kerja kontraktor, dan masyarakat desa binaan dan desa terdampak di sekitar areal kerjanya. PT Inhutani I Unit Long Nah telah menetapkan struktur organisasi yang ditetapkan melalui SK Direktur Utama nomor 252/IV/Inhutani/2023 tanggal 14 April 2023 yang dilengkapi dengan job description masing-masing bidang. Struktur Organisasi, telah mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan Lestari, dimana semua bidang tersedia meliputi aspek produksi, aspek sosial dan aspek lingkungan/ekologi.
2	5. Perencanaan 5. Planning	<ul style="list-style-type: none"> PT Inhutani I Unit Long Nah has created risk and opportunity management documents at all stages of operational activities of plantation forest management, namely related to Planning, Nursery, Plantation, Harvesting, PA & GA, R&D, SSL, HSE Fire Management activities, including risks and opportunities to realize planned targets as obligations that must be met. PT Inhutani I Unit Long Nah has also conducted an assessment of management risks, especially the impacts caused to the surrounding environment due to forest management activities, which have been identified in the AMDAL document. PT Inhutani I Unit Long Nah has a comprehensive and periodic inventory and mapping system for forest resources, namely;

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>a. The Timber Forest Resource Inventory System is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plantation Forest Inventory Procedure, SOP Number: 06-INH-PLN-SOP issued on September 1, 2016 - Permanent Sample Plot Procedure, SOP Number: 005-INH-PLN-SOP issued on December 1, 2016 and Revised on November 8, 2023. <p>b. Non-Timber Forest Products Procedure, SOP Number: 017-INH-SSL-SOP, Revision 1 dated January 1, 2023. The objectives of this procedure include: to identify potential non-timber forest products and plan sustainable management and utilization.</p> <p>c. Participatory Boundary Procedure, SOP Number: 019INH-SSL-SOP. Revision 2 dated October 5, 2024. This SOP is a procedure where one of the objectives is to produce recognition of customary law community areas and company management areas</p> <p>d. Inventory and mapping of ecologically important forest areas, namely having a Guideline Procedure for Protected Area Management, SOP Number: 023-INH-EHS-SOP, Revision 0 dated December 1, 2016. The SOP aims to be a guideline for procedures for managing Protected Areas which include: planning, area planning, protection or security, rehabilitation and monitoring of Protected Areas without reducing the ABKT principles</p> <p>e. Guideline Procedure for Assessment and Management of High Conservation Value Areas (Areal High Conservation Value), SOP No. 011-INH-EHS-SOP, Revision 0 dated December 1, 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah has established an adequate management plan that includes forest resource management in accordance with applicable laws and regulations which include Production Management, Environmental Management and Social Management, as stated in the long-term management plan document, namely the Amendment to the RKUPH for the 2020-2029 Period approved by the Minister of Environment and Forestry based on Decree Number: SK. 8166/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/8/2023 dated August 4, 2023. And the annual planning document, namely the RKTTPH for the 2023 and 2024 periods which were ratified by self-approval by the President Director of PT Inhutani I Unit Long Nah. • PT Inhutani I Unit Long Nah has a Change RKUPH document for the 2020-2029 period which was prepared by considering the conditions of use and function of the forest area, which is stated in the work area arrangement plan (spatial planning) consisting of a protected area of 16,115 ha and a cultivation area of 32,100 ha. The PT Inhutani I Long Nah Unit Management Plan is updated periodically based on monitoring and evaluation, which is adjusted to current conditions and changes in regulations on forest management, namely: <ul style="list-style-type: none"> - Decree of the Minister of Environment and Forestry Number: SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2 /10/2021 concerning the Development of the Confirmation of the East Kalimantan Provincial Forest Area - Government Regulation Number 23 of 2021 (Article 149) and PermenLHK Number 8 of 2021 (Article 137) that Forest Utilization Efforts in Production Forests are carried out with Multi-Forestry Enterprises. <p>The 2020-2029 RKUPH Change Document also contains considerations for assessing social and environmental impacts. Specifically related to social impacts, namely the existence of community lands in the area accommodated in the Industrial plantation forest spatial plan as a Forestry Partnership pattern area of 7,229 Ha.</p> • PT Inhutani I Unit Long Nah has made a management plan in the form of a long-term plan document for a period of 10 years, namely the Change of RKUPH for the 2020-2029 Period and the current forest management plan is stated in the 2024 Annual Forest Utilization Work Plan (RKTTPH) and its amendments which were ratified based on the Decree of the President Director Number 1017/XII/Inhutani/2023 dated December 28, 2023. • Based on the Change of the Forest Utilization Business Work Plan (RKUPH) document for the 2020-2029 Period which has been approved by the Ministry of Environment and Forestry, the type of business activity or scope of forest utilization carried out by PT Inhutani I Long Nah Unit is the Utilization of Cultivated Timber Forest Products (Plantation Forests) and the utilization of HHBK in the form of planting rubber plants. Where in the arrangement of the HHBK utilization work area is 400 Ha. • PT Inhutani I Unit Long Nah in the forest management plan has determined the ways and means to minimize the risk of degradation and damage to the forest ecosystem that is still maintained in the concession area, namely by issuing several procedures and work instructions, as follows:

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> - SOP Micro Planning No. Document ID: No. 011-INH-WS-SOP issued on December 1, 2016. - SOP Harvesting Quality Assessment (HQA) and Residual Wood Assessment (RWA) No. Document ID: No. 028-INH-PLN-SOP dated September 1, 2022 - IK Reduce Impact Logging (RIL) Post-Logging Document ID No. 005-INH-WS-WI issued on December 1, 2016 - Mineral Land Preparation Procedure, SOP No. 002-INH-PLT-SOP, Revision 1 dated September 9, 2023. - Procedure Guidelines for Assessment and Management of High Conservation Value Areas (HVC), SOP No. 011-INH-EHS-SOP, Revision 0 dated December 1, 2016. - Procedure Guidelines for Management of Protected Areas, SOP No. 023-INH-EHS-SOP, Revision 01 dated September 18, 2023. - And others • In the management plan for the types of plants developed, PT Inhutani I Unit Long Nah has considered the results of the latest R&D team research and other research that has been included in the management plan in the form of procedures/work instructions and has been implemented in the field, including: <ol style="list-style-type: none"> 1. Study/Research, Eucalyptus demo block 2. Clonal testing of Eucalyptus sp clones and estimation of their genetic parameters 3. Eucalyptus sp Breeding for clonal forestry • PT Inhutani I Unit Long Nah has provided information on the 2024 web-based management plan for the public on the website https://inhutani1.co.id/laporan, which contains information on annual management plans and realizations. • PT Inhutani I Unit Long Nah has identified the applicable laws and regulations for forest management, including: Laws, Government Regulations, Presidential Decrees/Presidential Instructions, Decrees/Decrees/Regulations of the Minister of Forestry, Decrees of the Minister of Forestry and Plantations, Decrees of the Minister of Agriculture, Decrees of the Minister of Environment, Decrees/Regulations of the Minister of Environment and Forestry, Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration (Labor), Regulation of the Minister of Health, Decree of the Head of BAPEDAL, Decree of the Director General, Circulars, Regional Regulations, Other Regulations, Other National Regulations (PU, Industrial, etc.) PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted an evaluation related to compliance with applicable laws and regulations for forest management, in the form of the Evaluation of Compliance Obligation document of PT Inhutani I Unit Long Nah 2024, including: PBPH HT, Forest Planning, Forest Development, Forest Utilization, Forest Research, Manpower-K3, Forest Protection & Nature Conservation, Community Development, Facilities & Infrastructure, B3 and B3 Waste, with a compliance rate of Comply 91%, Partial Comply 8% and Not Comply 1%. PT Inhutani I Unit Long Nah has complied with government regulations related to SVLK, namely the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dated December 14, 2022 concerning Standards and Guidelines for the Implementation of the Legality and Sustainability Verification System, namely having obtained PHL Certificate Number: 56-SIC-04.01 dated July 21, 2021 and valid until July 20, 2027 issued by the Independent Assessment and Verification Institution PT Sarbi International Certification (LPVI-023-IDN). PT Inhutani I Long Nah Unit has acknowledged and complied with the provisions of international agreements/conventions ratified by the Government of Indonesia, namely: CITES and IUCN, ITTA, CBD, ILO Convention, Concerning Indigenous Peoples, Concerning Climate Change, and the Ramsar Convention. • PT Inhutani I Unit Long Nah has endeavored to comply with applicable laws and regulations related to the rights of indigenous peoples and/or local communities, including: empowering communities through CD/CSR programs, partnerships with communities around the forest, cooperation in the use of non-timber forest products, conducting Potential Mapping and Conflict Resolution, respecting and recognizing cultural sites of indigenous peoples. In addition, compliance with laws and regulations and international regulations related to employment and occupational safety and health management systems, including: preparing and implementing Employment Commitments, implementing occupational safety and health management systems for employees/workers, forming an Occupational Safety and Health Supervisory Committee (P2K3), providing employment social security

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>through BPJS Employment and BPJS Health membership, and routinely submitting employment reports/mandatory employment reports. • PT Inhutani I Unit Long Nah has mechanisms or procedures implemented to protect forests from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment listed in the Forest Protection and Security Procedure, SOP Number: 021-INH-SSL-SOP, Revision 0 dated December 3, 2018. The scope of the forest protection activity procedure from the dangers of forest and land fires, illegal logging, shifting land, pest attacks, riots, and other threats that have negative effects and can cause losses to the company.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah has identified, recognized, respected the law and customary and traditional rights over tree ownership and land control, namely There is a policy document that recognizes and respects the law and customary rights, namely in the form of a social policy document that has been signed by the director stating "Conducting Padiatapa (consent based on prior information without coercion) or FPIC (Free Prior and Informed Consent) to recognize and respect the rights of local communities and indigenous peoples in and around the concession area, by implementing the principles of openness, equality and justice in the decision-making process. Identification of the rights of indigenous peoples or local communities in terms of ownership, use of land, and forest resources is carried out by PT Inhutani I Unit Long Nah and is proven by the following documents: <ol style="list-style-type: none"> 1. Village boundary map in the area 2. There is an Agreement (MoU) with villages whose village areas are included in the area of PT Inhutani I Unit Long Nah 3. Social Impact Assessment (SDS) Report on the Industrial Plantation Forest (HTI) Area of PT Inhutani I Unit Long Nah East Kalimantan 2023 4. Report on the Management of NTFP Utilization Activities used by the community in 2023 and 2024 <p>The results of the identification of customary and traditional rights to tree ownership and control of the land have been integrated into the forest management planning documents, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Document Changes of the RKUPH of PT Inhutani I Long Nah Unit for 2020 - 2029 Periode containing Forestry Partnerships 2. Annual work plan (RKTPH) Document for 2024: Planting plan in the RKT for 2024. <p>PT Inhutani I Long Nah Unit has made efforts to ensure that customary and traditional laws and rights to tree ownership and land use are not violated. This is proven by the fact that every year of the RKTH, PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted socialization activities that provide information on the company's existence and activities as well as to obtain support and approval from the community in the process of free, prior and informed consent (FPIC).</p> • PT Inhutani I Unit Long Nah has respected the rights of indigenous peoples and/or local communities in accordance with applicable laws and regulations. This is in accordance with what was conveyed by community leaders around the company, and employees that during its operations the company did not commit any human rights violations. • PT Inhutani I Unit Long Nah has endeavored to fulfill workers' rights as stipulated in applicable laws and regulations and the underlying ILO conventions (ILO Conventions number 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182). The company has issued an Employment Commitment, signed by the President Director on January 1, 2023, and has implemented policies and procedures that guarantee the fulfillment of workers' rights. • PT Inhutani I Unit Long Nah has an Occupational Safety, Health and Environment (K3L) Policy signed by the President Director on January 1, 2023. PT Inhutani I Unit Long Nah also has a system to identify and take action on occupational health and accident risks, and inform workers about this to protect and prevent workers from the risks of their work. This is evidenced by the availability of documents on the results of the Identification of risks, opportunities and controls for K3 and Environmental activities (Hazard Identification, Assessment of Risk and Opportunities) for all field operational activities, the company also has K3 and environmental standard operating procedures, the company has an Occupational Safety and Health Development Committee (P2K3) as a special work unit in charge of K3 in the workplace, the company has also socialized the results of the identification of risks, opportunities and controls for K3 and Environmental activities to all its employees. The 2024 K3 System and Program is available in the form of the 2024 Department Forest Protection Object Target Program (OTP) document. This document contains the objectives, targets, programs, program details, targets, implementers, those responsible, documents, and time plans.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>Monitoring and evaluation of the implementation of K3L in the company's field has been audited by the Occupational Safety and Health Management System (SMK3). In addition, an internal K3 audit has been carried out once a year by the PT BHL group internal auditor</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah has strived to provide a safe and healthy work environment and has taken effective action to prevent accidents and injuries to workers' health by minimizing potential hazards in the work environment. • PT Inhutani I Unit Long Nah has provided proper and appropriate personal protective equipment for its workers according to the job assignments of each employee in the field for planning, nursery, plantation, harvesting, and office employees. • PT Inhutani I Unit Long Nah has a Collective Labor Agreement (PKB) document that has been approved by the Head of the Manpower and Transmigration Office of East Kalimantan Province. The Company Regulation has regulated working days and working hours, which are contained in Chapter IV Article 16 (Working Time and Working Hours). • PT Inhutani I Unit Long Nah has respected workers' rights to wages/salaries and ensured that the wages paid are fair and in accordance with the position, length of service, education and competence and meet standards, in accordance with laws and regulations. In paying its employees, PT Inhutani I Unit Long Nah refers to the Decree of the Governor of East Kalimantan Number: 100.3.3.1/K.834/2023 dated November 30, 2023 concerning the Determination of the UMK for East Kutai Regency in 2024. • PT Inhutani I Unit Long Nah does not discriminate in terms of recruitment, remuneration, access to training, promotion, race, origin, caste, gender, union membership, political affiliation, and age. As stated in the document: Employment and HR policies signed by the President Director on January 1, 2023. The results of interviews with employees and contractor workers stated that there was no discrimination against workers. There was no threatening, insulting, exploitative, or sexually coercive behavior in the workplace and other facilities provided by PT Inhutani I Unit Long Nah for use by workers. • PT Inhutani I Long Nah Unit has ensured a clear career ladder based on routine assessment of employee performance, and has been regulated in the Joint Working Agreement in Article 14 (Mutation, Promotion and Demotion). • Based on interviews with employees of PT Inhutani I Long Nah Unit, it was obtained that the Company conducts employee assessments every year and will be used as the basis for employee assessments which will be used as the basis for level increases/promotions. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah membuat dokumen manajemen resiko dan peluang pada semua tahapan kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman yaitu terkait kegiatan Planning, Nursery, Plantation, Harvesting, PA & GA, R&D, SSL, HSE Fire Management, termasuk resiko dan peluang untuk merealisasikan target yang direncanakan sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi. PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah melakukan penilaian terhadap resiko pengelolaan terutama dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar akibat kegiatan pengelolaan hutan, yaitu sudah teridentifikasi dalam dokumen AMDAL. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Inventarisasi Sumberdaya Hutan Kayu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Inventarisasi Hutan Tanaman, SOP Nomor: 06-INH-PLN-SOP yang diterbitkan tanggal 01 September 2016 - Prosedur Permanen Sample Plot, SOP Nomor: 005-INH-PLN-SOP yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2016 dan Revisi 8 November 2023. b. Prosedur Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Nomor: 017-INH-SSL-SOP, Revisi 1 tanggal 1 Januari 2023. Tujuan dari prosedur ini antara lain : untuk mengidentifikasi potensi hasil hutan bukan kayu dan merencanakan pengelolaan, pemanfaatan secara berkelanjutan. c. Prosedur Batas Partisipatif, SOP Nomor: 019INH-SSL-SOP. Revisi 2 tanggal 5 Oktober 2024. SOP ini merupakan prosedur dimana salah satu tujuannya adalah menghasilkan pengakuan wilayah masyarakat hukum adat dan wilayah kelola perusahaan d. Inventarisasi dan pemetaan kawasan hutan yang penting secara ekologis, yaitu telah mempunyai Prosedur Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung, SOP Nomor: 023-INH-EHS-SOP, Revisi 0 tanggal 1 Desember 2016. SOP bertujuan sebagai pedoman tata cara

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>pengelolaan Kawasan Lindung yang meliputi: perencanaan, penataan kawasan, perlindungan atau pengamanan, rehabilitasi dan pemantauan Kawasan Lindung tanpa mengurangi kaidah-kaidah ABKT</p> <p>e. Prosedur Pedoman Penilaian dan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (Areal High Conservation Value), SOP No. 011-INH-EHS-SOP, Revisi 0 tanggal 1 Desember 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan jangka panjang yaitu Perubahan RKUPH Periode tahun 2020-2029 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan keputusan Nomor: SK. 8166/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/8/2023 tanggal 4 Agustus 2023. Dan dokumen perencanaan tahunan, yaitu RKTPh periode tahun 2023 dan 2024 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Inhutani I Unit Long Nah. • PT Inhutani I Unit Long Nah memiliki dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2020-2029 yang disusun dengan pertimbangan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan, yang dituangkan dalam rencana penataan areal kerja (tata ruang) yang terdiri dari areal kawasan lindung seluas 16.115 ha dan Areal budidaya seluas 32.100 Ha. Rencana Kelola PT Inhutani I Unit Long Nah diperbaharui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi, yang menyesuaikan dengan kondisi terkini dan adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan hutan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (Pasal 149) dan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 (Pasal 137) bahwa Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan. <p>Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2020-2029 juga telah memuat pertimbangan penilaian dampak sosial dan lingkungan. Khusus terkait dampak sosial, yaitu adanya lahan-lahan masyarakat dalam areal diakomodir dalam tataruang HTI sebagai areal pola Kemitraan Kehutanan seluas 7.229 Ha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah telah membuat rencana pengelolaan berupa dokumen rencana jangka panjang untuk jangka waktu 10 tahun yaitu Perubahan RKUPH Periode tahun 2020-2029 dan rencana pengelolaan hutan saat ini dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPh) tahun 2024 dan perubahannya yang disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor 1017/XII/Inhutani/2023 tanggal 28 Desember 2023. • Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2020-2029 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jenis kegiatan usaha atau lingkup pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh PT Inhutani I Unit Long Nah adalah Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dan pemanfaatan HHBK berupa penanaman jenis tanaman getah yaitu Karet. Dimana pada penataan areal kerja pemanfaatan HHBK tersebut seluas 400 Ha. • PT Inhutani I Unit Long Nah dalam rencana pengelolaan hutan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan yang masih terpelihara dalam areal konsesi, yaitu dengan menerbitkan beberapa prosedur dan instruksi kerja, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - SOP Micro Planning No. ID Dokumen: No. 011-INH-WS-SOP yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2016. - SOP Harvesting Quality Assesment (HQA) dan Residual Wood Assesment (RWA) No. ID Dokumen: No. 028-INH-PLN-SOP tanggal 01 September 2022 - IK Reduce Impact Logging (RIL) Pasca Penebangan ID Dokumen No. 005-INH-WS-WI yang terbit tanggal 01 Desember 2016 - Prosedur Persiapan Lahan Mineral, SOP No. 002-INH-PLT-SOP, Revisi 1 tanggal 9 September 2023. - Prosedur Pedoman Penilaian dan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (Areal High Conservation Value), SOP No. 011-INH-EHS-SOP, Revisi 0 tanggal 1 Desember 2016. - Prosedur Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung, SOP No. 023-INH-EHS-SOP, Revisi 01 tanggal 18 September 2023.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>- Dan lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rencana pengelolaan jenis tanaman yang dikembangkan, PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempertimbangkan hasil penelitian tim R&D terkini dan penelitiannya lainnya yang telah dimasukkan dalam rencana pengelolaan berupa prosedur /work instruction dan telah diterapkan di lapangan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian/ Penelitian, blok demo Eucalyptus 2. Clonal testing of <i>Eucalyptus</i> sp clones and estimation of their genetic parameters 3. <i>Eucalyptus</i> sp Breeding for clonal forestry • PT Inhutani I Unit Long Nah telah menyediakan informasi rencana pengelolaan untuk publik berbasis web Tahun 2024 pada website https://inhutani1.co.id/laporan, yang berisi informasi tentang rencana dan realisasi pengelolaan tahunan. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah mengidentifikasi peraturan perundang-perundangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan antara lain terdiri dari: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden/Instruksi Presiden, Surat Keputusan/Keputusan/Peraturan Menteri Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Keputusan/Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Perburuhan), Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan kepala BAPEDAL, Keputusan DIRJEN, Surat Edaran, Peraturan Daerah, Peraturan Lainnya, Peraturan Nasional Lain (PU, Industrsial dll) <p>PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan evaluasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan hutan, berupa dokumen Evaluation of Compliance Obligation PT Inhutani I Unit Long Nah Tahun 2024, meliputi: PBPH HT, Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Penelitian Hutan, Ketenagakerjaan-K3, Perlindungan Hutan & Pelestarian Alam, Pembangunan Masyarakat, Sarana & Prasarana, B3 dan Limbah B3, dengan tingkat kepatuhan Comply 91%, Partial Comply 8% dan Not Comply 1%.</p> <p>PT Inhutani I Unit Long Nah telah mematuhi peraturan pemerintah terkait SVLK yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Peleaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, yaitu telah memperoleh Sertifikat PHL Nomor : 56-SIC-04.01 tanggal 21 Juli 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2027 yang diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen PT Sarbi International Certification (LPVI-023-IDN).</p> <p>PT Inhutani I Unit Long Nah telah mengakui dan mematuhi ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/konvensi internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu: CITES dan IUCN, ITTA, CBD, Konvensi ILO, Tentang Masyarakat Adat, Terkait Perubahan Iklim, serta Konvensi Ramsar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah telah berupaya mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah: melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program CD/CSR, Kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan, kerjasama pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, melakukan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, menghormati dan mengakui situs budaya masyarakat adat. Selain itu juga kepatuhan terhadap peraturan perundangan maupun peraturan internasional terkait dengan ketenagakerjaan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya adalah: menyusun dan menerapkan Komitmen Ketenagakerjaan, menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja, membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan, dan secara rutin menyampaikan laporan ketenagakerjaan/wajib lapor ketenagakerjaan. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan yang tercantum dalam Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Nomor: 021-INH-SSL-SOP, Revisi 0 tanggal 03 Desember 2018. Ruang lingkup prosedur kegiatan perlindungan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, lahan berpindah, serangan hama penyakit, huru hara, serta ancaman lain yang efek negatif dan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan identifikasi, mengakui, menghormati hukum serta hak-hak adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan, yaitu Tersedia dokumen kebijakan yang mengakui dan menghormati hukum serta hak-hak adat yaitu berupa dokumen kebijakan sosial yang telah ditandatangani oleh direktur yang menyatakan "Melakukan Padiatapa

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>(persetujuan atas dasar informasi diawal tanpa paksaan) atau FPIC (<i>Free Prior and Informed Concern</i>) untuk mengakui dan menghormati hak – hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>Identifikasi hak masyarakat adat atau masyarakat setempat dalam hal kepemilikan, penggunaan lahan, dan sumberdaya hutan dilakukan oleh PT Inhutani I Unit Long Nah dan dibuktikan dengan adanya dokumen, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta batas Desa dalam areal 2. Terdapat Kesepakatan (MoU) dengan desa-desa yang wilayah desanya masuk dalam areal PT Inhutani I Unit Long Nah 3. Laporan Studi Dampak Sosal (SDS)/<i>Social Impact Assesment SIA</i> Pada Wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Inhutani I Unit Long Nah Kalimantan Timur 2023 4. Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan HHBK yang digunakan masyarakat tahun 2023 dan 2024 <p>Hasil identifikasi hak-hak adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan tersebut telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pengelolaan hutan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perubahan RKUPH PT Inhutani I Unit Long Nah Tahun 2020 – 2029 berisi Kemitraan Kehutanaan 2. Dokumen RKTPH tahun 2024: Rencana penanaman pada RKT tahun 2024. <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah telah berupaya untuk memastikan bahwa hukum serta hak-hak kepemilikan adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan tidak dilanggar. Hal ini dibuktikan bahwa setiap tahun RKT, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kegiatan sosialisasi yang menginformasikan keberadaan dan kegiatan-kegiatan perusahaan sekaligus untuk mendapatkan dukungan persetujuan dari masyarakat dalam proses persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). • PT Inhutani I Unit Long Nah telah menghormati hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di sekitar perusahaan, dan karyawan bahwa selama beroperasinya perusahaan tidak melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah berupaya memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Perusahaan telah menerbitkan Komitmen Ketenagakerjaan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 01 Januari 2023, dan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 01 Januari 2023. PT Inhutani I Unit Long Nah juga memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, dan menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya. Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya dokumen hasil Identifikasi risiko, peluang dan pengendalian untuk kegiatan K3 dan Lingkungan (<i>Hazard Identification, Assessment of Risk dan Opportunities</i>) untuk semua kegiatan operasional lapangan, perusahaan juga memiliki standar operasional prosedur K3 dan lingkungan, perusahaan memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja, perusahaan juga telah mensosialisasikan hasil identifikasi risiko, peluang dan pengendalian untuk kegiatan K3 dan Lingkungan kepada seluruh karyawannya. Tersedia Sistem dan Program K3 tahun 2024 dalam bentuk dokumen <i>Objectiv Target Program (OTP) Department Forest Protection tahun 2024</i>. Dalam dokumen ini tercantum tujuan, sasaran, program, detail program, target, pelaksana, penanggung jawab, dokumen, dan rencana waktu. <p>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan K3L di lapangan pihak perusahaan telah diaudit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu telah dilakukan audit internal K3 yang dilakukan setiap tahun sekali oleh auditor internal group PT BHL</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah telah berupaya menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjaannya sesuai dengan penugasan pekerjaan masing-masing karyawan di lapangan pada pekerjaan planning, nursery, plantation, harvesting, maupun karyawan di kantor. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Peraturan Perusahaan tersebut telah diatur mengenai hari kerja dan waktu kerja, yaitu terdapat dalam Bab IV Pasal 16 (Waktu Kerja dan Jam Kerja). • PT Inhutani I Unit Long Nah telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pengupahan karyawannya, PT Inhutani I Unit Long Nah mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3.1/K.834/2023 tanggal 30 Nopember 2023 tentang Penetapan UMK Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. • PT Inhutani I Unit Long Nah tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia. Sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen: Kebijakan ketenagakerjaan dan SDM yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 01 Januari 2023. Hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor menyatakan tidak ada diskriminasi pada pekerja Tidak ada perilaku yang mengancam, menghina, eksploitatif, atau memaksa secara seksual ditempat kerja dan fasilitas lainnya yang disediakan PT Inhutani I Unit Long Nah untuk digunakan oleh pekerja. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah memastikan jenjang karir pekerjaan secara jelas berdasarkan penilaian rutin terhadap kinerja pekerja, dan telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dalam Pasal 14 (Mutasi, Promosi dan Demosi). • Berdasarkan wawancara dengan karyawan PT Inhutani I Unit Long Nah diperoleh informasi bahwa pihak Perusahaan melakukan penilaian karyawan yang dilakukan setiap tahun dan akan dijadikan dasar penilaian karyawan yang akan dijadikan dasar kenaikan level/promosi..
3	6. Penunjang 6.Support	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has met the requirements related to the sustainable forest management system;</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Has funding for sustainable forest management activities as stated in the Independent Auditor Report No. 00039/2-1024/AU.1/01/1110-8/1V/2024 dated May 31, 2024 from the Public Accounting Firm Ojak Lumban Gaol, CPA. Financial audit report ending December 31, 2023.</i> b. <i>There is an Organizational Structure in 2024 complete with job descriptions for each field, for example: plantation manager, EHS & Certification Manager, Planning Department, Wood Supply Department, infrastructure Department, Common Service Department, Nursery Department, Human Resources Department, Social Security License Department, etc.</i> c. <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has identified the needs and plans for the construction of other infrastructure facilities in the form of housing for each employee level (Manager, Askep, Assistant, Foreman) and fertilizer warehouse, namely the 2024 Housing Sustainability Plan, Nursery Housing Sustainability Plan, R&D Housing Requirement and Planting Sustainability Fertilizer Requirement.</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has made efforts to maintain and develop the competence of its employees. In 2023, PT Inhutani I Unit Long Nah has realized all planned training activities, namely 30 types of training involving 218 participants out of 215 planned participants (101.40%). Meanwhile, in 2024, 26 out of 29 planned training activities (89.66%) were realized, involving 235 participants out of 229 planned (102.62%).</i> • <i>In order to build effective and continuous communication and consultation with the community, PT Inhutani I Unit Long Nah has an External Communication and Information Procedure, SOP number: 024-INH-SSL-SOP issued on September 20, 2023. The purpose of this procedure is to regulate all communication and information activities with stakeholders, especially the community and local government so that company activities can run effectively, in accordance with the principles of sustainability.</i> <i>Based on the results of interviews with the Village Government Apparatus of Gemar, Long Tesak Village, Long Bentuk Village and Long Nah Village, it was stated that:</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p><i>PT Inhutani I Unit Long Nah has so far been active in communicating and consulting, mainly informally to ask about programs that will be proposed by the village government and to convey information regarding job vacancies.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has a Procedure for Handling Claims, Complaints, Requests for Assistance and Illegal Logging, SOP number: 001-INH-SSL-SOP issued on September 20, 2023. The purpose of this procedure is as a reference for the Social, Security & License Sector including Handling Claims, Complaints, Requests for Assistance, Illegal Logging. In addition, there is also a Conflict Resolution Procedure, SOP number: 018-INH-SSL-SOP, Revision 1 dated January 1, 2023. The procedure includes:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mapping of land conflicts as one of the stages in land conflict analysis, 2. Preparation of strategies and work plans for resolving land conflicts, 3. Implementation of land conflict resolution work plans, 5. Monitoring, evaluation, and reporting systems for resolving land conflicts, and 6. Land conflict data and information updating system <p><i>In an effort to resolve disputes related to community land control, PT Inhutani I Unit Long Nah has formed a conflict resolution institution based on the Decree of the Head of the Regional Division of PT Inhutani I Kaltim-Sulsel Number: 70/XI/Inh-Divre-KTSS/2023 dated November 3, 2023. concerning the Organizational Structure of the PT Inhutani I Unit Long Nah Conflict Handling Team. Where the Manager is the supervisor, the Assistant Forestry Manager is the deputy supervisor and the Social, Environmental and Business Development Supervisor is the person in charge of handling the conflict assisted by other fields including the Administration Field, Equipment Field, Communication Field, Manpower Field, Logistics Field and Transportation Field. .</i></p> <p><i>Meanwhile, the conflict handling institution formed in its partners is in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Permata Borneo Number: 99/DIR/PBA/VII/2024 concerning Conflict Resolution Institutions dated July 30, 2024. Where the person in charge at the Estate is the Manager assisted by the SSL Askep and SSL Assistant. In the conflict handling institution, the parties have been involved (local government, Muspika and related village governments as well as traditional institutions).</i></p> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has a procedure related to record keeping as stated in the Document Control Procedure for Records, SOP Number: 032-INH-EHS-SOP dated June 30, 2022. The procedure explains that in order to support the sustainability of business activities in the management of timber forest products that are well documented and sustainable, the company must create, store records for a period of 5 years and maintain and update the documented information.</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah telah memenuhi persyaratan terkait sistem pengelolaan hutan lestari;</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Memiliki pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00039/2-1024/AU.1/01/1110-8/1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 dari Kantor Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol, CPA. Laporan audit keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.</i> b. <i>Terdapat Struktur Organisasi tahun 2024 dilengkapi dengan job description untuk masing-masing bidang, misalnya: plantation manager, EHS & Certification Manager, Planning Departement, Wood Supply Departement, infrastruktur Departement, Common Service Departement, Nursery Departement, Humman Resources Departement, Social Security License Departemen, dll.</i> c. <i>PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan identifikasi kebutuhan dan rencana pembangunan sarana prasarana/infrastruktur lainnya berupa perumahan untuk tiap level karyawan (Manager, Askep, Asisten, Mandor) dan gudang pupuk, yaitu Housing Sustainability Plan tahun 2024, Nursery Housing Sustainability Plan, R&D Housing Requirement dan Planting Sustainability Fertilizer Requirement.</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah telah berupaya mempertahankan dan mengembangkan kompetensi karyawannya. Pada tahun 2023 PT Inhutani I Unit Long Nah telah merealisasikan seluruh kegiatan pelatihan yang direncanakan yaitu sebanyak 30 jenis pelatihan yang melibatkan 218 peserta dari 215 peserta yang direncanakan (101,40%). Sedangkan pada tahun 2024 terealisasi 26 dari 29 kegiatan pelatihan yang direncanakan (89,66%) yang melibatkan 235 peserta dari 229 yang direncanakan (102,62%).</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> <p>Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai Prosedur Komunikasi dan Informasi Eksternal, SOP nomor: 024-INH-SSL-SOP terbit tanggal 20 September 2023. Tujuan prosedur ini untuk mengatur semua kegiatan komunikasi dan Informasi dengan para stakeholder khususnya masyarakat dan pemerintah setempat agar kegiatan perusahaan dapat berjalan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip sustainability (keberlanjutan).</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparat Pemerintahan Desa Gemar, Desa Long Tesak, Desa Long Bentuk dan Desa Long Nah, menyatakan bahwa:</p> <p>PT Inhutani I Unit Long Nah sejauh ini aktif melakukan komunikasi dan konsultasi, utamanya secara informal untuk menanyakan program-program yang akan diusulkan oleh pemerintahan desa maupun menyampaikan informasi terkait adanya lowongan pekerjaan.</p> <p>PT Inhutani I Unit Long Nah memiliki Prosedur Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar, SOP nomor: 001-INH-SSL-SOP terbit tanggal 20 September 2023. Tujuan dari prosedur ini adalah sebagai acuan untuk Bidang Social, Security & License meliputi Penanganan Klaim, Keluhan, Permohonan Bantuan, Pembalakan Liar. Selain itu terdapat juga Prosedur Penyelesaian Konflik, SOP nomor: 018-INH-SSL-SOP, Revisi 1 tanggal 01 Januari 2023. Prosedur tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan konflik lahan sebagai salah satu tahapan dalam analisa konflik lahan, 2. Penyusunan strategi dan rencana kerja penyelesaian konflik lahan, 3. Pelaksanaan rencana kerja penyelesaian konflik lahan, 5. Sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelesaian konflik lahan, dan 6. Sistem pemutakhiran data dan informasi konflik lahan <p>Dalam upaya penyelesaian perselisihan terkait penguasaan lahan masyarakat, PT Inhutani I Unit Long Nah telah membentuk kelembagaan resolusi penyelesaian konflik berdasarkan SK Kepala Divisi Regional PT Inhutani I Kaltim-Sulsel Nomor: 70/XI/Inh-Divre-KTSS/2023 tanggal 03 November 2023. tentang Struktur Organisasi Tim Penanganan Konflik PT Inhutani I Unit Long Nah. Dimana Manajer sebagai pembina, Asisten Manajer Kehutanan sebagai wakil pembina dan Supervisor Kesos, Lingkungan dan Pengembangan Usaha sebagai penanggung jawab penanganan konflik yang dibantu oleh bidang lainnya yang meliputi Bidang Administrasi, Bidang Peralatan, Bidang Komunikasi, Bidang Ketenagaan, Bidang Logistik dan Bidang Transportasi. .</p> <p>Sedangkan kelembagaan penanganan konflik yang dibentuk di mitranya yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Permata Borneo Nomor : 99/DIR/PBA/VII/2024 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik tanggal 30 Juli 2024. Dimana penanggung jawab di Estate yaitu Manajer yang dibantu oleh Askep SSL dan Asisten SSL. Dalam kelembagaan penanganan konflik telah melibatkan para pihak (pemerintah daerah, Muspika dan pemerintahan desa terkait serta lembaga adat).</p> <p>PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki prosedur terkait penyimpanan catatan yang tertuang dalam Prosedur Kontrol Dokumen Rekaman, SOP Nomor: 032-INH-EHS-SOP tanggal 30 Juni 2022. Dalam prosedur dijelaskan bahwa untuk mendukung keberlangsungan aktifitas bisnis usaha pengelolaan hasil hutan kayu terdokumentasi dengan baik dan berkesinambungan maka perusahaan harus membuat, menyimpan rekaman untuk periode 5 tahun dan menjaga serta memperbaharui informasi yang didokumentasikan.</p>
4	7. Operasional 7. Operation	<ul style="list-style-type: none"> <p><i>PT Inhutani I Unit Long Nah has documents explaining the existence of forest maintenance and environmental services activities and increasing the economic, ecological, social and cultural value of the forest, namely the Amendment to the RKUPH for the period 2020-2029 and the RKTPH for 2023 and 2024 which were prepared and ratified independently at Sipashut.</i></p> <p><i>There are implementation documents for the maintenance/improvement of forest resources in accordance with what has been planned in the RKTPH document which includes the following activities: concession boundary arrangement, work area arrangement, inventory (PMA, MRI, PHI), construction of infrastructure, procurement of seedlings in the nursery, land preparation and planting, plant maintenance, harvesting, transportation of wood to industry, research and development activities.</i></p> <p><i>In accordance with the planning document, namely the Amendment to the RKUPH for the 2020-2029 Period, in the operational activities of the plantation forest business, PT Inhutani I Unit Long Nah applies the THPB silviculture system where all tree plantations will be completely cut down and replanted in the area that has been cut down (replanting) according to the type of tree being cultivated.</i></p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>In the context of forest management that directly contributes to reducing greenhouse gas emissions and efficient use of resources, PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted a study on high carbon stock identification, GHG emission calculations, identification of GHG emission sources, and GHG emission mitigation plans.</i> • <i>Referring to the Circular of the Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Management Board Number 001/KSK/SE-BP/VIII/2024 dated August 1, 2024 concerning Determination of the Scope of the certified area, the status of the PBPH plantation forest work area of PT Inhutani I Unit Long Nah is as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area based on SK: 48,215 Ha 2. Forest Area: 47,292.1 Ha 3. Non Forest Area: 922.9 Ha 4. Certified Area: 46,039.9 Ha • <i>Based on the results of the High Conservation Value study, it is known that in the PT Inhutani I Unit Long Nah area there is HCV 3 or a rare or endangered ecosystem, namely the Kerangas Forest Conservation Area and based on the results of document verification and field observations in the PT Inhutani I Unit Long Nah area there are no afforestation activities. Based on field observations, NKT 3 in the form of Kerangas Forest Conservation Area, is still intact and is still left in accordance with its original natural conditions.</i> • <i>Based on land cover data information, it shows that the open area in the concession area is not a degraded area, where the degraded area is not the result of poor forest management practices and the area has never been restored and is not in the process of recovery.</i> • <i>To maintain and improve the health and vitality of the forest ecosystem, PT Inhutani I Unit Long Nah has carried out rehabilitation activities in several conservation areas, namely in the River Border and KPPN with types of plants Ulin, Kapur, Guava, Durian, Cempedak, etc.</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah in the long-term management plan contained in the 2020-2029 RKUPH Amendment document has allocated protected areas of Germplasm Conservation Area (KPPN), Swamps and River Borders to maintain adequate genetic, species and structural diversity to improve forest health and vitality against adverse environmental factors and strengthen natural regulatory mechanisms.</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has a commitment that prohibits the use of fire in sustainable forest management, which is contained in several documents, as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forest and Land Fire Prevention and Management Policy signed by the President Director of PT Inhutani I Unit Long Nah on January 21, 2023, stated in point 1. Practicing the "Land Clearing Without Burning" policy.</i> - <i>Forest and Land Fire Prevention and Management Policy signed by the President Director of PT Inhutani I Unit Long Nah on July 24, 2023, stated in point 1. Practicing the "Land Clearing Without Burning" policy. - Occupational Safety, Health and Environment Policy signed by the President Director of PT Inhutani I Unit Long Nah on January 1, 2023, stated in point 1 Short Term: Implementing a zero-burning program and implementing fire prevention towards zero burning. - Mineral Land Preparation Procedure, SOP No. 002-INH-PLT-SOP Revision 0 dated December 1, 2016. The SOP explains that the land preparation work procedure is carried out without burning either mechanically or manually.</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has a Forest and Land Fire Management Procedure, SOP No. 017-INH-EHS-SOP Revision 1 dated July 3, 2023. The SOP refers to and is in accordance with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</i> <i>In anticipation of forest and land fire prevention and control, PT Inhutani I Unit Long Nah has human resources for forest and land fire control, namely having a Forest and Land Fire Control Organizational Structure.</i> <i>PT Inhutani I Unit Long Nah also has facilities and infrastructure for forest and land fire control according to the provisions and based on the results of equipment checks in good condition and ready to use. PT Inhutani I Unit Long Nah has also utilized forest and land fire monitoring technology including hotspot monitoring via the KLHK Web - SIPONGI, LAPAN, NOAA, SNPP, etc.</i> • <i>In determining the types of plants selected and to be developed, PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted a study related to the selection of Acacia crassicarpa and Eucalyptus pellita as the main plants cultivated. PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted a study and stated it in the Research</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>and Development Study Report on Determination of Species planted at PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group).</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah has implemented maintenance, harvesting and transportation techniques to minimize damage to trees and/or soil by implementing reduce impact logging in harvesting operational activities through RIL Evaluation activities in field camps and work plots referring to: <ul style="list-style-type: none"> - Microplanning SOP SOP No. 012-INH-PLN-SOP, issued on December 1, 2016 - Plantation Forest Timber Harvesting SOP No. 003-INH-WS-SOP, issued on December 1, 2016 - Wood Transportation SOP SOP No. 006-INH-WS-SOP, issued on December 1, 2016 - Residual Wood Assessment SOP SOP No. 003-INH-PLN-SOP, issued on September 1, 2022 - WI RIL Post-Harvest SOP No. 005-INH-WS-WI, issued on December 1, 2016 • PT Inhutani I Long Nah Unit has a documented procedure for the Management of Hazardous and Toxic Materials (B3), namely the Procedure for Guidelines for Chemical Storage Places and Used Chemical Containers, SOP Number: 010-INH-EHS-SOP Revision 01 dated December 2, 2021, the SOP was approved by the Director. The procedure has covered the creation of pesticide storage areas, storage rules, work procedures in pesticide storage warehouses and considerations of K3 and the Environment <p>PT Inhutani I Long Nah Unit has a documented procedure for the Management of Hazardous and Toxic Materials (B3) Waste, namely the B3 Waste Storage Guidelines procedure, SOP Number: 009-INH-EHS-SOP Revision 01 dated December 2, 2021, SOP approved by the Director. The procedure has covered: handover of B3 waste to the responsible officer, temporary storage place for B3 Waste, storage time for B3 Waste, and considerations of K3 and the Environment.</p> • PT Inhutani I Unit Long Nah has a procedure for controlling pests and plant diseases in seedlings in the nursery, which are contained in several procedures as follows: <ul style="list-style-type: none"> - Nursery Operation Procedure (Acacia Seedling) SOP Number: 001-INH-NSY-SOP dated December 1, 2016 approved by the President Director - Nursery Operation Procedure (Eucalyptus Seedling) SOP Number: 002-INH-NSY-SOP dated December 1, 2016 approved by the President Director - Acacia mangium Nursery Procedure SOP Number: 003-INH-NSY-SOP dated December 1, 2016 approved by the President Director <p>PT Inhutani I Unit Long Nah also has a procedure for Monitoring Pests and Plant Diseases, SOP Number: 001-INH-RND-SOP dated December 1, 2016.</p> <p>For termite handling and control, PT Inhutani I Unit Long Nah has a Pest Control and Handling Procedure Termites in the Field, SOP Number: 005-INH-RND-SOP dated March 27, 2023.</p> <p>PT Inhutani I Unit Long Nah also has an integrated pest control program and strategy, which includes prevention, monitoring and control. Control is carried out based on the results of pest monitoring. For diseases, control using chemicals in the plantation operational area is not recommended, but rather prevention by using healthy plant seeds, free from disease and avoiding/reducing exposure to plant stress in the field.</p> • PT Inhutani I Unit Long Nah has documented the use of pesticides for use in nurseries and plantations for the period 2023 and 2024. • In the use of pesticides, PT Inhutani I Unit Long Nah has a policy that prohibits or limits the use of pesticides, namely in the Policy on the Use of Pesticides and Other Hazardous Chemicals dated January 1, 2023, signed by the President Director. In the policy document, it is explained that PT Inhutani I Unit Long Nah complies with all relevant laws and regulations and other requirements at the local and national levels and various international conventions that have been ratified by the government of the Republic of Indonesia and does not use and store pesticides in the prohibited category according to the regulations of the government of the Republic of Indonesia and certification standards (PEFC/IFCC and others). • In the use of pesticides, PT Inhutani I Unit Long Nah has carried out applications in the field in accordance with the dosage of use regulated and listed on the product packaging, or in accordance with recommendations from the RnD section. • In an effort to increase plant growth, PT Inhutani I Unit Long Nah has fertilized Acacia and Eucalyptus plants with several types of fertilizers, namely TSP, ZA, KCL SP36, NPK, etc. The use of fertilizer doses is in accordance with the regime recommended by the RnD section.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p><i>Environmental impact analysis and mitigation of operational activities is available, where the impacts due to fertilization activities have been studied and mitigation has been determined both technically and socially, which is stated in the Report on the Study of the Impact of Inorganic Fertilizers on Water Quality in the HTI Area of PT Inhutani I Unit Long Nah. Based on the results of the study, there is no impact from fertilization activities on the environment.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has determined the suitability of the types of plants being developed. The planting method with site matching is the suitability of the site with the types of plants being developed, namely Eucalyptus and Acacia. The basis for determining the THPB silviculture applied is to build stands of the same age with a clear-cut harvesting technique. • Participating in the IFCC SFM certification is one of PT Inhutani I Unit Long Nah's efforts to increase the economic value of forest wood products sent to PT Balikpapan Citra Lestari Industry and PT Phoenix Resources International for marketing products to the global market.</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has carried out management, harvesting, and regeneration activities at a time and in a way that does not reduce the capacity of land productivity. In the 2024 RKTPH period (pure and carry over) until December, the harvesting realization was 174,912.51 m3 on a harvest area of 3,219.7 hectares, while in the same period regeneration/planting activities on logged-over areas (replanting) had been realized covering an area of 2,880.0 hectares. The implementation of regeneration is determined by harvesting activities and is supported by calculating the quality of young plants using standards set by the company through PMA (Plantation Monitoring Assessment) activities.</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has ensured that the level of harvesting of wood forest products does not exceed the sustainable production level as stipulated in the 10-Year RKUPH Amendment document for the 2020-2029 Period, with a 5-year crop cycle to achieve a sustainable level of production, PT Inhutani I Unit Long Nah has set an annual harvesting statute of 4,574.5 ha/year with a volume of 299,731.80 m3/year.</i> <p><i>Based on the harvesting realization data, the 2024 RKTPH is a large area of 3,219.7 ha. Thus, the wood harvesting activities carried out by PT Inhutani I Unit Long Nah do not exceed the sustainable production level.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>In an effort to optimize the utilization of harvested wood forest products, PT Inhutani I Unit Long Nah has a procedure as a reference for work in the field, namely the SOP Harvesting Quality Assessment (HQA) and Residual Wood Assessment (RWA) SOP No. 002-INH-PLN-SOP, Revision 1 dated September 1, 2022. Where post-harvesting activities are carried out by measuring/assessing Harvesting Quality Assessment (HQA) and Residual Wood Assessment (RWA) with several predetermined parameters.</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has had procedures for tracking and tracing the production of timber from plantation forests, namely:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Chain of Custody Procedure (CoC) Document No. 007-INH-WS-SOP, Revision 01 dated October 25, 2024.</i> ✓ <i>Timber Administration SOP No. 009-INH-WS-SOP issued on December 1, 2016.</i> ✓ <i>Timber Transportation SOP No. 006-INH-WS-SOP issued on December 1, 2016.</i> ✓ <i>Timber Measurement, Marking, Separation, Transportation and Tracing SOP No. 008-INH-WS-SOP issued on December 1, 2016.</i> <p><i>The timber forest products of PT Inhutani I Unit Long Nah claimed by IFCC can be identified and traced to the smallest unit of the work area arrangement where the timber is harvested, namely the plot/compartments as evidenced by the accompanying transportation documents.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has built and maintained adequate infrastructure to ensure that the delivery of timber from TPn to TPK between can run smoothly and efficiently referring to the Road Construction and Maintenance procedures (001-INH-INF-SOP), Construction, Maintenance of Bridges and Culverts (002-INH-INF-SOP) and (Road Maintenance, Document ID No.: 003-INH-INF-SOP).</i> <p><i>Infrastructure maintenance activities have been carried out with the types of Corridor road along 6,896 meters, Access road along 20,874 meters, main road along 10,060 meters, branch road along meters, bridge along 14 meters and culvert along 55 meters.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has allocated several protected areas in an effort to maintain, conserve or increase biodiversity at the landscape, ecosystem and genetic levels, namely consisting of:</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>1. Riparian Zone covering an area of 1,732 Ha 2. Swamp covering an area of 13,331 Ha 3. Plasma Nutfah Conservation Area (KPPN) covering an area of 1,052 Ha</p> <p>The total area of the protected area is 16,115 Ha or 33.42% of the total area of PT Inhutani I Unit Long Nah.</p> <ul style="list-style-type: none"> In an effort to protect, preserve or reserve forest areas identified as ecologically important forest areas, PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted a high conservation value study and based on the results of the HCV assessment, it is known that in the PT Inhutani I Unit Long Nah area there are HCV 1, HCV 3, HCV 4, and HCV 5 areas. PT Inhutani I Unit Long Nah has also allocated protected areas as ecologically important forest areas, namely as flora and fauna habitats and biodiversity conservation areas according to the long-term planning document for the Amendment to the RKUPH of PT Inhutani I Unit Long Nah for the 2020-2029 Period, which consists of KPPN, Swamps and river boundaries. • PT Inhutani I Unit Long Nah does not exploit protected, threatened and endangered plant and animal species for commercial purposes. PT Inhutani I Unit Long Nah in its wood utilization activities consists of types of plant wood, namely Acacia sp and Eucalyptus pellita. • PT Inhutani I Unit Long Nah has allocated a protected area as a habitat for protected, endemic, rare and endangered flora and fauna, as planned in the long-term planning document of the Amendment to the RKUPH of PT Inhutani I Unit Long Nah for the 2020-2029 Period. <p>Based on field verification of the Riparian Zone protected area, maintenance and habitat improvement have been carried out in the form of marking the boundaries of the protected area, installing protected area nameplates, warning and prohibition boards, and habitat improvement activities have been carried out in the form of rehabilitation planting at the KPPN with Durian and Cempedak species.</p> <ul style="list-style-type: none"> Based on the Changes to the RKUPH for the 2020-2029 Period for Cycle I (RKTPH 2023-2027) to ensure successful regeneration through planting activities of Eucalyptus and Acacia species with a planting distance of 3 x 2 meters, the total seedling requirement of PT Inhutani I Unit Long Nah is 55,978,000 stems or an average of 11,195,600 stems/year. <p>PT Inhutani I Unit Long Nah has a 4 ha Nursery with a production capacity of 2 million seedlings per month with the types developed being Eucalyptus sp, Acasia mangium and Acacia crassicarpa.</p> <ul style="list-style-type: none"> In the selection of the Eucalyptus pellita and Acasia crassicarpa species, PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted scientific studies and evaluations to avoid and minimize impacts on the ecosystem and its genetic integrity. There is a Report on the Impact Study of the Existence of Eucalyptus and Acacia Plant Species on the Ecosystem in the PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group) Area. <p>Based on the results of the study, the results in the area planted with acacia still show the possibility of gradual regrowth of local plant species. Competition between local species and exotic species need not be worried about. Because the regeneration of local species was found in the acacia forest area.</p> <p>Eucalyptus species have the potential for a positive impact on the physical-chemical properties of the soil. The latest evidence from the literature shows that Eucalyptus sp does not always have a negative impact on topsoil retention and soil nutrient availability. If Eucalyptus species are planted properly, they can be used as a shelter for several types of shrubs or understory plants.</p> <p>Based on the results of field observations in several protected areas, namely in KPPN, Tinjew River Border and Tamarin River Border, it shows that in the protected area there was no indication of pressure from the main types of Acacia and Eucalyptus plants.</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Inhutani I Unit Long Nah has a written policy document on the prohibition of the use of types of plants derived from genetic engineering, which is contained in the Statement Letter document Number: 01/Dir/INH/X/2022 dated October 1, 2022, signed by the President Director. The Statement Letter explains that the Tamanan Forest built by PT Inhutani I Unit Long Nah does not use seed sources resulting from genetic engineering that are modified (Genetic Modification Organisms - GMO). <p>The types of plants that are developed and will be planted in the HTI area are Acacia crassicarpa and Eucalyptus pelita whose seeds come from purchases from seed suppliers in Riau Province which are equipped with a Forest Plant Seed Source Certificate and are not the result of genetic engineering. There are several Forest Plant Seed Source Certificates issued by the Forest Plant Seedling UPT of the Riau Province Environmental and Forestry Service. • Based on the results of the verification of Biodiversity Monitoring documents and the results of field observations, in PT Inhutani I Unit Long Nah there is no population explosion (overpopulation) of a species that can affect forest regeneration and growth and biodiversity.</p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has a procedure related to not cutting down dead trees that are still standing or have fallen and trees with holes, which is contained in the Mineral Land Preparation Procedure SOP Number: 002-INH-PLT-SOP, Revision 01 dated September 1, 2023. PT Inhutani I Unit Long Nah has identified the existence of dead trees that are still standing, have holes, old clumps and is stated in the Identification Report for Trees/Remaining Stands of PT Inhutani I Unit Long Nah in 2024.</i> • <i>In an effort to maintain or improve the forest protection function for the community, such as the potential role of forests in controlling erosion, preventing flooding, purifying water, regulating climate, absorbing carbon, and regulating services or other supporting services from the ecosystem, PT Inhutani I Unit Long Nah has carried out environmental management and monitoring activities, which include several activities as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Land clearing is carried out without burning and is carried out according to the RKT block to be worked on.</i> 2. <i>Arranging plant blocks according to contour.</i> 3. <i>Immediately planting on land that has been cleared.</i> 4. <i>Fertilizing plants so that they grow quickly and well.</i> 5. <i>Making drainage paths along the left and right sides of the road</i> 6. <i>Implementing land clearing techniques for planting properly and correctly so that land damage can be minimized</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah in carrying out logging operations is carried out with the implementation of RIL techniques. This is done to protect sensitive and erosion-prone land and areas and areas where management activities can cause excessive soil erosion into the river flow. Actions taken include: conducting micro planning which includes activities: making logging block plans, making logging routes, making skid trail plans, making TPn plans, marking critical areas, marking conservation area boundaries. Making road drainage, making sediment traps, making clumps and limiting the intensity of land clearing activities during the rainy season.</i> • <i>To avoid negative effects on the quality and quantity of water resources, PT Inhutani I Unit Long Nah has carried out road maintenance, drainage maintenance, making sediment ponds, making terracing on sloping land, etc. PT Inhutani I Unit Long Nah has also carried out rehabilitation activities in the KPPN protected area and the Tamarin River border with Durian, Cempedak, Meranti, and other mixed forest plants as well as several types of MPTS plants.</i> • <i>To minimize the impact and mitigation related to the construction of road infrastructure, bridges, base camps that have an impact on the opening of land, avoiding the entry of soil into the river flow, and maintaining the level and natural function of the flow and river body, PT Inhutani I Unit Long Nah has carried out rehabilitation planting in several locations, namely around the base camp as mitigation of the opening of land due to the construction of the base camp, KPPN, Tamarin River Border and along the transportation road corridor. In addition, drainage has also been made along the transportation road and sediment ponds have been made to prevent soil material transported by rainwater flow (run off) from entering the river.</i> • <i>Based on the results of the analysis of the identification of High Conservation Value Areas (KBKT) in the Industrial Plantation Forest Area of PT Inhutani I Unit Long Nah, it shows that in the concession area of the industrial tree plantation company PT Inhutani I Unit Long Nah, there are no areas that have a recreational function. The results of interviews with village government and community representatives in Gemar Baru Village (Village Head and Customary Head), Long Bentuk Village (Customary Head, Customary Secretary, General Kaur, Kesra Kaur and Youth Head), Long Tesak Village (Chairman of Karya Makmur Farmers Group) and Long Nah Village (Chief of Muara Ancalong District Customary Head) stated that there is no recreational potential in the PT Inhutani I Unit Long Nah area.</i> • <i>Based on the results of the analysis of the identification of High Conservation Value Areas (KBKT) in the Industrial Plantation Forest Area of PT Inhutani I Unit Long Nah, it shows that in the concession area of the HTI company PT Inhutani I Unit Long Nah there are no indications of areas or locations of archaeological sites and historical relics that are recognized by policies, government or institutional (national/international) regulations, as well as the community at the local level. In addition, there are no cultural sites or sacred places and customary forests or cultural zones, traditions or customary ceremonies that are related to forest resources, plants and certain animals that have totem value. • Based on document verification and interviews with SSL Askep and SSL Assistants and community respondents, it is known that there is no local knowledge and experience owned by the community</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p><i>that is applied in the management of industrial plantation forests at PT Inhutani I Unit Long Nah. What happens is that the community that works, previously given training and skills related to the types of work that are their duties such as in the nursery and plant care.</i></p> <p><i>PT Inhutani I Unit Long Nah has provided opportunities for the community to work as employees or workers for its contractors according to the needs and qualifications required. The number of workers at PT Inhutani I Unit Long Nah in December 2024 was 940 people consisting of 177 permanent employees (PKWTT) and 763 contractor workers including nursery, plantation, transportation, harvesting and security workers. Overall, the absorption of local workers (within the scope of East Kalimantan Province) has only reached 19.57%.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The management of PT Inhutani I Unit Long Nah plantation forests collaborates with PT Borneo Hijau Lestari including research and development activities. The RnD Department has prepared a 2023-2025 Plan Program, 23 programs which broadly consist of: Soil Survey and mapping, Tree Improvement, Pest & Disease and Silviculture..</i> • <i>RnD activities at PT Inhutani I Unit Long Nah that are being carried out in the field are Studies/Research, Eucalyptus demo blocks with the aim of:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>To identify site-specific clones that are suitable for soil types and for potential MAI that can be used for planning and operations and will help in deciding the optimal rotation age.</i> ✓ <i>Demo block in compartment G 023</i> ✓ <i>The types tested are Eucalyptus pellita and Acacia crassicarpa</i> ✓ <i>The clones tested are EP80006, EP80013, EP80074, EP80005, EP50002, AC60083 and AC60104</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah memiliki dokumen yang menjelaskan adanya kegiatan pemeliharaan hutan dan jasa lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya hutan, yaitu Perubahan RKUPH periode tahun 2020-2029 dan RKTPH tahun 2023 dan 2024 yang disusun dan disahkan secara mandiri pada Sipashut.</i> <i>Tersedia dokumen implementasi dalam rangka pemeliharaan/peningkatan sumber daya hutan sesuai dengan yang telah direncanakan pada dokumen RKTPH yang meliputi kegiatan: penataan batas konsesi, penataan areal kerja, inventarisasi (PMA, MRI, PHI), pembangunan sarana prasarana, pengadaan bibit di nursery, penyiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengangkutan kayu ke industri, kegiatan penelitian dan pengembangan.</i> • <i>Sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029, dalam kegiatan operasional perusahaan hutan tanaman PT Inhutani I Unit Long Nah menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang (<i>replanting</i>) tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan.</i> • <i>Dalam rangka pengelolaan hutan yang berkontribusi secara langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan studi identifikasi stok karbon tinggi, penghitungan emisi GRK, identifikasi sumber emisi GRK, dan rencana mitigas emisi GRK.</i> • <i>Mengacu pada Surat Edaran Badan Pengurus Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Nomor 001/KSK/SE-BP/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penentuan Ruang Lingkup (<i>Scope</i>) luas areal tersertifikasi, kondisi status areal kerja hutan tanaman PBPH PT Inhutani I Unit Long Nah adalah sebagai berikut:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Luas berdasarkan SK : 48.215 Ha</i> 2. <i>Forest Area : 47.292,1 Ha</i> 3. <i>Non Forest Area : 922,9 Ha</i> 4. <i>Certified Area : 46.039,9 Ha</i> • <i>Berdasarkan hasil kajian Nilai Konservasi Tinggi, diketahui bahwa di areal PT Inhutani I Unit Long Nah terdapat NKT 3 atau ekosistem langka atau terancam punah, yaitu Kawasan Konservasi Hutan Kerangas dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di areal PT Inhutani I Unit Long Nah tidak ada kegiatan aforestasi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, NKT 3 berupa Kawasan Konservasi Hutan Kerangas, masih tetap utuh dan tetap dibiarkan sesuai dengan kondisi asli alaminya.</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan informasi data penutupan lahan menunjukkan bahwa areal terbuka dalam areal konsesi bukan merupakan areal terdegradasi, dimana areal terdegradasi bukan merupakan hasil dari praktik pengelolaan hutan yang buruk dan kawasan tersebut tidak pernah terpulihkan dan tidak dalam proses pemulihan. • Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kegiatan rehabilitasi pada beberapa kawasan konservasi, yaitu di Sempadan Sungai dan KPPN dengan jenis tanaman Ulin, Kapur, Jambu Bol, Durian, Cempedak, dll. • PT Inhutani I Unit Long Nah dalam rencana pengelolaan jangka panjang yang terdapat dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029 telah mengalokasikan kawasan lindung KPPN, Rawa dan Sempadan Sungai untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai komitmen yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu termuat dalam beberapa dokumen, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inhutani I Unit Long Nah pada tanggal 21 Januari 2023, disebutkan pada point 1. Mempraktekkan kebijakan “Pembukaan Lahan Tanpa Bakar”. - Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inhutani I Unit Long Nah pada tanggal 24 Juli 2023, disebutkan pada point 1. Mempraktekkan kebijakan “Pembukaan Lahan Tanpa Bakar”. - Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Inhutani I Unit Long Nah pada tanggal 01 Januari 2023, disebutkan pada point 1 Jangka Pendek: Melaksanakan program tanpa bakar serta pencegahan kebakaran secara terapkan menuju <i>zero burning</i>. - Prosedur Persiapan Lahan Mineral, SOP No. 002-INH-PLT-SOP Revisi 0 tanggal 1 Desember 2016. Dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa prosedur kerja penyiapan lahan dilakukan tanpa bakar baik secara mekanis maupun secara manual. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai Prosedur Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP No. 017-INH-EHS-SOP Revisi 1 tanggal 03 Juli 2023. SOP tersebut telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. <p>Dalam antisipasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu telah mempunyai Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</p> <p>PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah mempunyai sarana dan prasana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan dan berdasarkan hasil pengecekan peralatan dalam kondisi baik dan siap pakai seluruhnya. PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah memanfaatkan teknologi pemantauan kebakaran hutan dan lahan diantaranya monitoring hotspot melalui melalui Web KLHK – SIPONGI, LAPAN, NOAA, SNPP, dll.</p> • Dalam penentuan jenis tanaman yang dipilih dan akan dikembangkan PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kajian terkait pemilihan jenis <i>Acasia crassicaarpa</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> sebagai tanaman pokok yang diusahakan. PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kajian dan dituangkan dalam Laporan Kajian Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development</i>) tentang Penentuan Species yang ditanam di PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group). • PT Inhutani I Unit Long Nah telah menerapkan teknik-teknik perawatan, pemanenan dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan pohon dan/atau tanah dengan menerapkan reduce impact logging dalam kegiatan operasional pemanenan melalui kegiatan Evaluasi RIL di camp lapangan dan petak kerja mengacu pada: <ul style="list-style-type: none"> - SOP Microplanning SOP No. 012-INH-PLN-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016 - SOP Panen Kayu Hutan Tanaman SOP No. 003-INH-WS-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016 - SOP Pengangkutan Kayu SOP No. 006-INH-WS-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> - SOP Residual Wood Assesment SOP No. 003-INH-PLN-SOP, yang diterbitkan pada tanggal 01 September 2022 - WI RIL Pasca Panen SOP No. 005-INH-WS-WI, yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2016 • PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu Prosedur Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia, SOP Nomor: 010-INH-EHS-SOP Revisi 01 tanggal 2 Desember 2021, SOP disetujui oleh Direktur. Prosedur telah mencakup pada pembuatan tempat penyimpanan pestisida, aturan penyimpanan, tata cara kerja di gudang penyimpanan pestisida dan pertimbangan K3 dan Lingkungan PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu prosedur Pedoman Penyimpanan Limbah B3, SOP Nomor: 009-INH-EHS-SOP Revisi 01 tanggal 2 Desember 2021, SOP disetujui oleh Direktur. Prosedur telah mencakup: penyerahan limbah B3 kepada petugas penanggung jawab, tempat penyimpanan sementara Limbah B3, waktu penyimpanan Limbah B3, dan pertimbangan K3 dan Lingkungan. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai prosedur untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman pada bibit di persemaian, yaitu terdapat dalam beberapa prosedur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Operasi Pembibitan (Acacia Seedling) SOP Nomor: 001-INH-NSY-SOP tanggal 1 Desember 2016 disahkan oleh Direktur Utama - Prosedur Operasi Pembibitan (Eucalyptus Seedling) SOP Nomor: 002-INH-NSY-SOP tanggal 1 Desember 2016 disahkan oleh Direktur Utama - Prosedur Pembibitan Acacia mangium SOP Nomor: 003-INH-NSY-SOP tanggal 1 Desember 2016 disahkan oleh Direktur Utama <p>PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah mempunyai prosedur Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman, SOP Nomor: 001-INH-RND-SOP tanggal 01 Desember 2016.</p> <p>Untuk penanganan dan pengendalian rayap, PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai Prosedur Pengendalian dan Penanganan Hama Rayap di Lapangan, SOP Nomor: 005-INH-RND-SOP tanggal 27 Maret 2023.</p> <p>PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah mempunyai program dan strategi pengendalian hama terpadu, yang meliputi pencegahan, monitoring dan pengendalian. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil monitoring hama. Untuk penyakit tidak direkomendasikan pengendalian menggunakan bahan kimia di area operasional plantation, melainkan pencegahan dengan cara menggunakan bibit tanaman yang sehat, bebas dari penyakit dan menghindari/mengurangi paparan stress tanaman di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah telah mendokumentasikan penggunaan pestisida untuk penggunaan di persemaian dan plantation periode tahun 2023 dan 2024. • Dalam penggunaan pestisida, PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan pestisida, yaitu terdapat dalam Kebijakan Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Dalam dokumen kebijakan tersebut, dijelaskan PT Inhutani I Unit Long Nah mematuhi setiap regulasi perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan Nasional dan berbagai konvensi internasional yang sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan tidak menggunakan dan menyimpan pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia dan standar sertifikasi (PEFC/IFCC dan lainnya). • Dalam penggunaan pestisida, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan aplikasi di lapangan sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. • Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, PT Inhutani I Unit Long Nah telah memberikan pupuk pada tanaman <i>Acacia</i> dan <i>Eucalyptus</i> dengan beberapa jenis pupuk, yaitu TSP, ZA, KCL SP36, NPK, dll. Penggunaan pupuk dosisnya sesuai dengan rezim yang telah direkomendasikan oleh bagian RnD. <p>Tersedia Analisa dan mitigasi dampak lingkungan kegiatan operasional, dimana dampak akibat kegiatan pemupukan telah dikaji dan ditetapkan mitigasinya baik secara teknis dan pendekatan social, yang dituangkan dalam Laporan Kajian Dampak Pupuk Anorganik Terhadap Kualitas Air di Area HTI</p>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>PT Inhutani I Unit Long Nah. Berdasarkan hasil kajian tersebut tidak ada dampak dari kegiatan pemupukan terhadap lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Inhutani I Unit Long Nah telah menetapkan kesesuaian jenis tanaman yang dikembangkan. Metode penanaman dengan site maching yaitu kesesuaian dengan tapaknya dengan jenis tanaman yang dikembangkan yaitu <i>Eucalyptus</i> dan Akasia. Dasar penentuan silvikultur THPB yang diterapkan yaitu untuk membangun tegakan seumur dengan teknik pemanenan dengan tebang habis. Mengikuti sertifikasi SFM IFCC adalah salah satu bentuk upaya PT Inhutani I Unit Long Nah untuk meningkatkan nilai keekonomian produk kayu hutan yang dikirim ke Industri PT Balikpapan Citra Lestari dan PT Phoenix Resources International untuk pemasaran produk ke pasar global. PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kegiatan pengelolaan, pemanenan, dan regenerasi pada saat dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan. Pada periode RKTPH Tahun 2024 (murni dan carry over) sampai bulan Desember realisasi pemanenan sebanyak 174.912,51 m³ pada luasan areal panen 3.219,7 hektar, sementara pada periode yang sama kegiatan regenerasi/penanaman pada areal bekas tebangan (<i>replanting</i>) telah terealisasi seluas 2.880,0 hektar. Pelaksanaan regenerasi ditentukan oleh kegiatan pemanenan dan didukung dengan penghitungan kualitas tanaman permudaan dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan melalui kegiatan PMA (<i>Plantation Monitoring Assessment</i>). PT Inhutani I Unit Long Nah telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKUPH Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2020 – 2029, dengan daur tanaman 5 tahun untuk mencapai tingkat kelestarian produksi PT Inhutani I Unit Long Nah menetapkan etat pemanenan tahunan seluas 4.574,5 ha/th dengan volume 299.731,80 m³/th. Berdasarkan data realisasi pemanenan RKTPH Tahun 2024 adalah seluas besar 3.219,7 ha. Dengan demikian kegiatan pemanenan kayu yang dilakukan PT Inhutani I Unit Long Nah tidak melampaui tingkat produksi yang lestari. Dalam usaha mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu dipanen PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki prosedur sebagai acuan kerja di lapangan yaitu SOP Harvesting Quality Assessment (HQA) dan Residual Wood Assesment (RWA) SOP No. 002-INH-PLN-SOP, Revisi 1 tanggal 01 September 2022. Dimana kegiatan paska pemanenan (post harvesting) dilakukan pengukuran/penilaian Harvesting Quality Assesment (HQA) dan Residual Wood Assesment (RWA) dengan beberapa parameter yang telah ditentukan. PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki prosedur pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosedur Lacak Balak (CoC) No dokumen 007-INH-WS-SOP, Revisi 01 tanggal 25 Oktober 2024. ✓ SOP Tata Usaha Kayu No. 009-INH-WS-SOP diterbitkan tanggal 01 Desember 2016. ✓ SOP Pengangkutan Kayu No. 006-INH-WS-SOP diterbitkan tanggal 01 Desember 2016. ✓ SOP Pengukuran, Penandaan, Pemisahan, Pengangkutan dan Penelusuran Kayu No. 008-INH-WS-SOP diterbitkan tanggal 01 Desember 2016. Produk hasil hutan kayu PT Inhutani I Unit Long Nah yang diklaim IFCC dapat diidentifikasi dan dapat ditelusuri sampai ke unit terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen yaitu petak/compartemen yang dibuktikan dokumen angkutan yang menyertainya. PT Inhutani I Unit Long Nah telah membangun dan memelihara infrastruktur yang memadai untuk memastikan pengiriman kayu dari TPn ke TPK antara dapat berjalan lancar dan efisien mengacu pada prosedur Pembuatan dan Perawatan Jalan (001-INH-INF-SOP), Pembuatan, Perawatan Jembatan dan Gorong-gorong (002-INH-INF-SOP) dan (Road Maintenance, No. ID Dokumen: 003-INH-INF-SOP). Kegiatan pemeliharaan infrastruktur telah dilakukan dengan jenis Corridor road sepanjang 6.896 meter, Acces road sepanjang 20.874 meter, main road sepanjang 10.060 meter, branch road sepanjang meter, bridge sepanjang 14 meter dan culvert sepanjang 55 meter. PT Inhutani I Unit Long Nah telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung dalam upaya kegiatan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem dan genetic, yaitu terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Sempadan Sungai seluas 1.732 Ha

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>2. Rawa seluas 13.331 Ha 3. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 1.052 Ha</p> <p>Total luas kawasan lindung 16.115 Ha atau sebesar 33,42% dari luasan total areal PT Inhutani I Unit Long Nah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam upaya melindungi, melestarikan atau mencadangkan kawasan hutan yang diidentifikasi sebagai areal hutan yang penting secara ekologis PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan studi nilai konservasi tinggi dan berdasarkan hasil penilaian NKT tersebut diketahui bahwa dalam areal PT Inhutani I Unit Long Nah terdapat areal NKT 1, NKT 3, NKT 4, dan NKT 5. PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah mengalokasikan kawasan lindung sebagai areal hutan yang penting secara ekologis yaitu sebagai habitat flora dan fauna dan kawasan konservasi keanekaragaman sesuai dokumen perencanaan jangka panjang Perubahan RKUPH PT Inhutani I Unit Long Nah Periode Tahun 2020-2029, yaitu terdiri dari KPPN, Rawa dan sempadan sungai. • PT Inhutani I Unit Long Nah tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial. PT Inhutani I Unit Long Nah dalam kegiatan pemanfaatan kayunya terdiri dari jenis-jenis kayu tanaman yaitu <i>Acacia</i> sp dan <i>Eucalyptus pellita</i>. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah mengalokasikan kawasan lindung sebagai habitat dari flora dan fauna yang dilindungi, endemic, langka dan terancam punah, sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka panjang Perubahan RKUPH PT Inhutani I Unit Long Nah Periode Tahun 2020-2029. <p>Berdasarkan verifikasi lapangan kawasan lindung Sempadan Sungai telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan habitat berupa penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama kawasan lindung, papan himbauan dan larangan, dan telah dilakukan kegiatan perbaikan habitat berupa penanaman rehabilitasi pada KPPN dengan jenis Durian dan Cempedak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029 untuk Daur I (RKTPH 2023-2027) untuk menjamin keberhasilan regenerasi melalui kegiatan penanaman jenis <i>Eucalyptus</i> dan <i>Acacia</i> dengan jarak tanam 3 x 2 meter, maka total kebutuhan bibit PT Inhutani I Unit Long Nah adalah sebanyak 55.978.000 batang atau rata-rata sebanyak 11.195.600 batang/ tahun. <p>PT Inhutani I Unit Long Nah memiliki Nursery seluas 4 ha dengan kapasitas produksi sebanyak 2 juta batang bibit per bulan dengan jenis yang dikembangkan yaitu <i>Eucalyptus</i> sp, <i>Acacia mangium</i> dan <i>Acacia crasscarpa</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pemilihan jenis <i>Eucalyptus pellita</i> dan <i>Acacia crasscarpa</i> PT Inhutani I Unit Long Nah telah dilakukan kajian dan evaluasi secara ilmiah untuk menghindari dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetiknya. Terdapat Laporan Kajian Dampak Keberadaan Spesies Tanaman <i>Eucalyptus</i> dan <i>Acacia</i> terhadap Ekosistem di Area PT Borneo Hijau Lestari (BHL Group). <p>Berdasarkan hasil kajian tersebut menunjukkan hasil pada area yang ditanami dengan akasia tetap menunjukkan adanya kemungkinan pertumbuhan kembali jenis tanaman lokal secara bertahap. Persaingan antara spesies lokal dan spesies eksotik tidak perlu dikhawatirkan. Karena ditemukannya regenerasi spesies lokal pada area hutan akasia.</p> <p>Spesies <i>Eucalyptus</i> mempunyai potensi dampak positif terhadap sifat fisik-kimia tanah. Bukti terbaru dari literatur menunjukkan bahwa <i>Eucalyptus</i> sp tidak selalu berdampak negatif terhadap retensi lapisan atas tanah dan ketersediaan unsur hara tanah. Jika spesies <i>Eucalyptus</i> ditanam dengan benar, spesies tersebut dapat digunakan sebagai tempat berlindung bagi beberapa jenis tanaman perdu atau tanaman bawah.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapang di beberapa kawasan lindung yaitu di KPPN, Sempadan Sungai Tinjew dan Sempadan Sungai Tamarin menunjukkan bahwa di dalam areal kawasan lindung tersebut tidak temukan adanya indikasi tekanan dari jenis-jenis tanaman pokok <i>Acacia</i> dan <i>Eucalyptus</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai dokumen kebijakan tertulis tentang larangan penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetik, yaitu termuat dalam dokumen Surat Pernyataan Nomor: 01/Dir/INH/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022, ditandatangani oleh Direktur Utama. Dalam Surat Pernyataan tersebut dijelaskan pada Hutan Tamanan yang dibangun PT Inhutani I Unit Long Nah tidak menggunakan sumber bibit hasil dari rekayasa genetika yang dimodifikasi (<i>Genetic Modification Organism – GMO</i>).

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>Jenis-jenis tanaman yang dikembangkan dan akan ditanam pada areal HTI yaitu jenis <i>Acacia crasicarpa</i> dan <i>Eucalyptus pelita</i> yang benihnya berasal dari pembelian dari suplier benih di Provinsi Riau yang dilengkapi Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan dan bukan hasil rekayasa genetika. Terdapat beberapa Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan yang diterbitkan oleh UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Monitoring Keanekaragaman Hayati maupun hasil observasi di lapangan, di PT Inhutani I Unit Long Nah tidak ada ledakan populasi (<i>over population</i>) suatu spesies yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati. PT Inhutani I Unit Long Nah telah mempunyai prosedur terkait tidak melakukan penebangan pohon-pohon mati yang masih berdiri atau sudah roboh dan pohon berlubang, yaitu terdapat dalam Prosedur Persiapan Lahan Mineral SOP Nomor: 002-INH-PLT-SOP, Revisi 01 tanggal 1 September 2023. PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan pohon-pohon mati yang masih berdiri, berlubang, rumpun tua dan dituangkan dalam Laporan Identifikasi Pohon/Tegakan Tertinggal PT Inhutani I Unit Long Nah tahun 2024. Dalam upaya untuk memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pembukaan lahan dilaksanakan tanpa bakar dan dilakukan sesuai blok RKT yang akan dikerjakan. Penataan blok tanaman menurut kontur. Segera melakukan penanaman pada lahan yang telah dibuka. Melakukan pemupukan tanaman agar cepat tumbuh dengan baik. Pembuatan jalur drainase sepanjang kiri kanan jalan Melaksanakan teknik-teknik pembukaan lahan tanam dengan baik dan benar sehingga dapat memperkecil kerusakan lahan PT Inhutani I Unit Long Nah dalam melakukan operasional penebangan dilakukan dengan implementasi Teknik RIL hal ini dilakukan untuk melindungi tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan ke dalam aliran sungai. Tindakan yang dilakukan diantaranya: melakukan <i>micro planning</i> yang meliputi kegiatan: pembuatan rencana blok tebangan, pembuatan jalur tebangan, pembuatan rencana jalan sarad, pembuatan rencana TPn, penandaan areal kritis, penandaan batas areal konservasi. Pembuatan drainase jalan, pembuatan jebakan sedimen, pembuatan rumpukan dan membatasi intensitas kegiatan pembukaan lahan saat musim hujan. Untuk menghindari efek negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan pemeliharaan jalan, pemeliharaan drainase, pembuatan sedimen pond, pembuatan terasering pada lahan dengan kemiringan, dll. PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah melakukan kegiatan rehabilitasi pada kawasan lindung KPPN dan sempadan Sungai Tamarin dengan jenis tanaman Durian, Cempedak, Meranti, dan tanaman jenis rimba campuran lainnya serta beberapa jenis tanaman MPTS. Untuk meminimalisasi dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, base camp yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan sungai, PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan penanaman rehabilitasi di beberapa lokasi, yaitu di sekitar base camp sebagai mitigasi dari terbukanya tanah akibat pembangunan base camp, KPPN, Sempadan Sungai Tamarin dan di sepanjang koridor jalan angkutan. Selain itu juga telah dibuat drainase di sepanjang jalan angkutan dan pembuatan sedimen pond untuk mencegah material tanah yang terangkut oleh aliran air hujan (<i>run off</i>) masuk ke dalam sungai. Berdasarkan hasil analisa identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) pada Kawasan Hutan Tanaman Industri PT Inhutani I Unit Long Nah menunjukkan pada wilayah konsesi perusahaan HTI PT Inhutani I Unit Long Nah tidak ditemukan adanya kawasan yang memiliki fungsi rekreasi. Hasil wawancara dengan pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat di Desa Gemar Baru (Kepala Desa dan Ketua Adat), Desa Long Bentuk (Ketua Adat, Sekretaris Adat, Kaur Umum, Kaur Kesra dan Ketua Pemuda), Desa Long Tesak (Ketua Kelompok Tani Karya Makmur) dan Desa Long Nah (Ketua

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<p>Adat Besar Kecamatan Muara Ancalong) menyatakan bahwa tidak ada potensi rekreasi di dalam areal PT Inhutani I Unit Long Nah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil analisa identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) pada Kawasan Hutan Tanaman Industri PT Inhutani I Unit Long Nah menunjukkan pada wilayah konsesi perusahaan HTI PT Inhutani I Unit Long Nah tidak menunjukkan adanya indikasi areal atau lokasi-lokasi situs arkeologi dan peninggalan bersejarah baik yang diakui oleh kebijakan, penetapan pemerintah maupun lembaga (nasional/internasional), serta masyarakat ditingkat lokal. Selain itu tidak terdapat situs budaya atau tempat keramat serta hutan adat atau zonasi budaya, tradisi atau upacara adat yang memiliki keterkaitan dengan sumberdaya hutan, tumbuhan, dan satwa tertentu yang memiliki nilai totem. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan SSL Askep dan Asisten SSL serta responden masyarakat, diketahui tidak ada pengetahuan dan pengalaman lokal yang dimiliki masyarakat yang diterapkan dalam pengelolaan hutan tanaman industri di PT Inhutani I Unit Long Nah. Yang terjadi justru masyarakat yang bekerja, sebelumnya diberikan pelatihan dan ketrampilan yang berhubungan dengan jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tugasnya seperti di nursery dan perawatan tanaman. PT Inhutani I Unit Long Nah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja sebagai karyawan atau pekerja pada kontraktornya sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Jumlah tenaga kerja PT Inhutani I Unit Long Nah pada Bulan Desember 2024 sebanyak 940 orang yang terdiri dari karyawan tetap (PKWTT) sebanyak 177 orang dan tenaga kerja kontraktor sebanyak 763 orang yang meliputi tenaga nursery, plantation, transportasi, harvesting dan security. Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja lokal (lingkup Provinsi Kalimantan Timur) baru mencapai 19,57%. Pengelolaan hutan tanaman PT Inhutani I Unit Long Nah bekerjasama dengan PT Borneo Hijau Lestari termasuk didalamnya dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Departemen RnD telah menyusun Plan Program tahun 2023-2025, 23 program yang secara garis besar terdiri dari: Soil Survey dan mapping, Tree Improvement, Pest & Disease dan Silvikultur.. Kegiatan RnD di PT Inhutani I Unit Long Nah yang sedang dilakukan di lapangan adalah Kajian/ Penelitian, blok demo Eucalyptus dengan tujuan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Untuk mengidentifikasi klon spesifik lokasi yang sesuai untuk jenis tanah dan untuk MAI potensial yang dapat digunakan untuk perencanaan dan operasional dan akan membantu dalam memutuskan usia rotasi yang optimal. ✓ Blok demo pada kompartemen G 023 ✓ Jenis yang diuji coba adalah <i>Eucalyptus pellita</i> dan <i>Acacia crasscarpa</i> ✓ Klon yang diuji coba EP80006, EP80013, EP80074, EP80005, EP50002, AC60083 dan AC60104
5	8. Evaluasi Kinerja 8. Performance evaluation	<ul style="list-style-type: none"> <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted monthly monitoring and evaluation of forest resources and their management, which has been shown in the OMM (Operational Monthly Meeting) document, information in the OMM document, namely: OMM result notes, Summary Auger, Achievement, Pashing Forecast, Issue, PMA, Landbank, HOA, P&D, Summary P&D, Pre Assessment (due), Pre Asseement (overdue), Description of BST Usage, Material Used Rev, Fertilizer planting Usage, Fertilizer Blanking Usage, Chemical Usage, Contractor Man Power, Maintenance, Road Report.</i> <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted environmental monitoring that has the potential to affect the health and vitality of the forest ecosystem, such as pests and diseases, excess animal population and excessive livestock grazing, forest fires, illegal logging, encroachment, illegal hunting, and damage caused by climate factors, air pollution or forest management operational activities.</i> <i>Based on information from the social section, it was obtained that the types of NTFPs utilized by the community are still individual and have not yet led to commercial utilization so that they are still on a small scale. The company provides opportunities for the community to utilize NTFPs and there are no prohibitions on the condition that they pay attention to work safety and do not cut down trees when utilizing NTFPs and do not carry out activities that cause forest and land fires. Utilization of NTFPs is still individual and not yet commercial so that it has not been included in the forest management plan (RKU/RKT). NTFPs utilized by the community are fish, rattan and blue leaves.</i>

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted monitoring and evaluation of the conditions and work environment in the field camp environment. This is proven by several activities as follows: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoring of employment related to periodic health monitoring through medical checkups in 2024 ✓ Monitoring of the environment as stated in the Environmental Test Minutes by a Third Party (PT Global Environment Laboratory) which includes sampling of drinking water, wastewater runoff from IPAL, pollution from generator operations and operational vehicles, fuel stations, air and soil on November 10, 2024 ✓ Monitoring of work facilities and equipment, carried out every month/quarter, including those stated in: <ul style="list-style-type: none"> - Camp Inspection Minutes in the estate environment by the HSE Team on April 27, 2024, September 12, 2024 and September 8, 2024 - Operational Area and Contractor Camp Facilities Inspection Minutes by the HSE Team on July 8, 2024 and July 18, 2024. - Operational Area and Camp Nursery Facilities Inspection Minutes by the HSE Team on July 2 2024. - And others • PT Inhutani I Unit Long Nah has conducted monitoring and evaluation of the implementation of the occupational health and safety management system periodically, namely every three months through the Occupational Health and Safety Advisory Committee (P2K3) meeting and once a year through an integrated internal audit (Integrated Management System) ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 and Occupational Health and Safety Management System (SMK3). Based on the results of the 2024 IMS Internal Audit Report, in SMK3 there were 6 minor findings with a value of 90.62% (satisfactory implementation). Regarding these minor findings, the corrective and preventive actions that must be taken so that they do not happen again in the following year have been explained. • PT Inhutani I Unit Long Nah has an Internal Audit SOP No. 001-INH-IA-SOP issued on December 3, 2018 and has been shown in the Internal Audit Report document for 2024 Number: 006-IFFC-AUDIT-V-2024, dated May 28, 2024 for the scope of: <ul style="list-style-type: none"> ✓ IFCC ST 1001-2021 Standard ✓ Compliance with SOP (compliance audit) • PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap sumber daya hutan dan pengelolannya, yang telah ditunjukkan dalam dokumen OMM (Operational Monthly Meeting), informasi dalam dokumen OMM yaitu: Catatan hasil OMM, Summary Auger, Archievement, Pashing Forecast, Issue, PMA, Landbank, HOA, P&D, Summary P&D, Pre Assessment (due), Pre Asseement (overdue), Uraian Pemakaian BST, Material Used Rev, Pemakaian Fertilizer planting, Pemakaian Fertilizer Blanking, Pemakaian Chemical, Man Power Kontraktor, Maintenance, Road Report. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan pemantauan lingkungan yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, seperti hama dan penyakit, eksep populasi satwa dan penggembalaan ternak berlebihan, kebakaran hutan, penebangan ilegal, perambahan, perburuan ilegal, dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, polusi udara atau kegiatan operasional pengelolaan hutan. • Berdasarkan informasi dari bagian sosial diperoleh informasi bahwa jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat masih bersifat individual dan belum mengarah kepada pemanfaatan untuk komersil sehingga masih dalam skala kecil. Pihak perusahaan memberikan peluang kepada masyarakat dalam pemanfaatan HHBK dan tidak ada larangan dengan catatan memperhatikan keselamatan kerja dan tidak menebang pohon ketikan menafaatkan HHBK serta tidak melakukan aktifitas yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.Pemanfaatan HHBK masih bersifat individual dan belum bersifat komersil sehingga belum dimasukkan ke dalam rencana pengelolaan hutan (RKU/RKT). HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat berupa ikan, rotan dan daun biru. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan lingkungan kerja di lingkungan camp lapangan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoring ketenagakerjaan terkait pemantauan kesehatan berkala melalui medical checkup tahun 2024

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoring terhadap lingkungan yang tertuang pada Berita Acara Uji Lingkungan oleh Pihak Ketiga (PT Global Environment Laboratory) yang meliputi pengambilan sampel air minum, limpasan air limbah dari IPAL, polusi dari operasional genset dan kendaraan operasional, fuel station, udara dan tanah pada tanggal 10 November 2024 ✓ Monitoring terhadap fasilitas dan peralatan kerja, dilakukan setiap bulan/triwulan diantaranya tertuang dalam : <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Camp Inspection di lingkungan estate oleh Tim HSE pada tanggal 27 April 2024, tanggal 12 September 2024 dan tanggal 8 September 2024 - Berita Acara Inpeksi Areal Operasional dan Fasilitas Camp Kontraktor oleh Tim HSE pada tanggal 8 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024. - Berita Acara Inspeksi Areal Operasional dan Fasilitas Camp Nursery oleh Tim HSE pada tanggal 2 Juli 2024. - Dan lain-lain • PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja secara berkala yaitu setiap tiga bulan sekali melalui rapat P2K3 dan setahun sekali melalui audit internal secara terintegrasi (Integratied Manajemen Sistem) ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan SMK3. Berdasarkan hasil Laporan Internal Audit IMS Tahun 2024, pada SMK3 terdapat 6 temuan minor dengan nilai 90,62% (penerapan memuaskan). Terhadap temuan minor tersebut telah dijelaskan tindakan perbaikan dan pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah memiliki SOP Internal Audit No. 001-INH-IA-SOP yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2018 dan telah ditunjukkan dokumen Laporan Internal Audit Tahun 2024 Nomor: 006-IFFC-AUDIT-V-2024, tanggal 28 Mei 2024 untuk lingkup: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Standar IFCC ST 1001-2021 ✓ Kepatuhan terhadap SOP (compliance audit) • PT Inhutani I Unit Long memiliki struktur organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 02/BHL/IX/2023 tanggal 01 September 2023, struktur organisasi terdiri dari SPI Head dan dibantu 5 (lima) orang staf. Pelaksanaan Audit Intenal di PT Inhutani I Unit Long mengacu pada prosedur Nomor Dokumen 001-INH-SPI-SOP revisi 0 tanggal 03 Desember 2018, dimana ruang lingkup kegiatan audit internal meliputi kepatuhan terhadap SOP (compliance audit), kegiatan operasional perusahaan, audit khusus (investigasi/adhoc) dan review aspek keuangan (financial audit). Dalam pemilihan auditor internal PT Inhutani I Unit Long telah mempertimbangkan aspek objektivitas. Laporan audit disampaikan kepada manajemen setiap bulannya dalam bentuk <i>highlight audit findings</i> beserta copy <i>executive summary</i>. Pelaksanaan audit internal telah dilaksanakan oleh Tim Audit yang telah mendapatkan penugasan dari management Grup PT Borneo Hijau Lestari yang membawahi beberapa perusahaan, termasuk PT Inhutani I Unit Long. Tim audit yang melakukan audit internal di PT Inhutani I Unit Long telah mendapat penugasan sesuai Surat Tugas Nomor: 06/BHL/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh BHL Head. Dalam laporan Audit Internal telah ditentukan sasaran audit, standar acuan, dan ruang lingkup audit internal. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah melaksanakan Tinjauan Manajemen Tahun 2024 yaitu pada tanggal 15 Januari 2024, tercatat terdapat 45 orang yang hadir dalam rapat tinjauan manajemen tersebut, diantaranya perwakilan manajemen PT Inhutani I Unit Long Nah, BHL Head, Planning Head, Plantation Head, HSE Dept Head dan Certification Dept. Head. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen/ Kick off Meeting membahas beberapa hal Deskripsi agenda yang dibahas, Top Manajemen, Action Plan, PIC dan Dateline. Deskripsi agenda yang dibahas antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya ✓ Perubahan isu internal dan isu eksternal ✓ Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi Hasil Audit ✓ Hasil Pemantauan dan Pengukuran

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tinjauan Manajemen Pengelolaan Hutan Lestari PT Inhutani I Unit Long Nah Tahun 2024, telah menjelaskan beberapa keputusan perbaikan berkelanjutan pada agenda pembahasan dengan action plan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluasi kinerja organisasi, memberikan umpan balik yang konsisten untuk meningkatkan efektifitas sasaran ✓ Hasil pemantauan dan pengukuran, meninjau proses pemantauan dan pengukuran secara berkala untuk memastikan proses tersebut tetap sesuai dan efektif ✓ Perbaikan berkelanjutan pengelolaan hutan lestari, meningkatkan sistim manajemen ✓ Kebijakan-kebijakan perusahaan, melakukan sosialisasi secara berkala tentang komitmen dan kebijakan kepada semua pihak yang berkepentingan ✓ Prosedur/WI, melakukan evaluasi kesesuaian dengan persyaratan dan regulasi terbaru yang relevan dengan implementasi organisasi ✓ Update peraturan pada dokumen identifikasi dan monitoring peraturan, melakukan evaluasi kesesuaian prosedur sesuai dengan persyaratan dan regulasi terbaru yang relevan dengan implementasi organisasi ✓ Dan lain-lain. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah menyimpan Laporan Tinjauan Manajemen dan didistribusikan kepada peserta rapat dan ditandatangani oleh para Esatate manager di lingkup BHL Group.
6	9. Perbaikan 9. Improvement	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has taken action to make improvements and evaluate to eliminate the causes of non-conformities and prevent such non-conformities from occurring elsewhere by determining the root cause, against non-conformities arising from monitoring, measurement, analysis and evaluation activities, Internal Audit activities and Management Review activities in 2023</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has taken action against non-conformities that exist from the results of performance evaluation activities, internal audits and management reviews in 2023. And most of the improvements from these non-conformities have been declared complete (closed) and some are still in process.</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has stored information and documented a summary of non-conformities, follow-ups and corrective actions that have been taken from the results of internal audits in the form of a Report. Information evidence related to the essence of the non-conformities that occurred and the follow-ups taken and the results of each corrective action that has been completed, has been documented by the Internal Audit team in the Internal Audit Report every year which is reported to the President Director of PT Inhutani I Unit Long Nah. Furthermore, the Management Board of PT Inhutani I Unit Long Nah conducted a discussion on the Management Review of Plantation Forest Management from each corrective action, one of which was the result of an internal audit finding.</i> • <i>PT Inhutani I Unit Long Nah has also made continuous improvements in the form of improvements based on non-conformities identified from Internal Audit activities and Management Reviews in accordance with procedures or guidelines (planning) that are consistently carried out by the company</i> • PT Inhutani I Unit Long Nah telah mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan dan mengevaluasi untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah agar ketidaksesuaian tersebut tidak terjadi di tempat lain dengan menentukan akar masalahnya, terhadap ketidaksesuaian yang timbul dari kegiatan pemantauan pengukuran analisis dan evaluasi, kegiatan Audit Internal dan kegiatan Tinjauan pengelolaan tahun 2023 • PT Inhutani I Unit Long Nah telah melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian yang ada dari hasil kegiatan evaluasi kinerja, internal audit dan tinjauan pengelolaan tahun 2023. Dan sebagian besar dari perbaikan dari ketidaksesuaian tersebut telah dinyatakan selesai (<i>closed</i>) dan sebagian lainnya masih dalam proses. • PT Inhutani I Unit Long Nah telah menyimpan informasi dan mendokumentasikan tentang summary tentang ketidaksesuaian, tindak lanjut dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan dari hasil internal audit dalam bentuk Laporan. Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan yang telah diselesaikan, telah didokumentasikan oleh tim Internal Audit dalam Laporan Audit Internal setiap tahun yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Inhutani I Unit Long Nah. Selanjutnya Pengurus Manajemen PT Inhutani I Unit Long Nah melakukan pembahasan Tinjauan Manajemen Pengelolaan Hutan Tanaman dari setiap tindakan perbaikan yang salah satunya merupakan hasil temuan audit internal.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> PT Inhutani I Unit Long Nah juga telah melakukan perbaikan berkelanjutan dalam bentuk perbaikan berdasarkan ketidaksesuaian yang teridentifikasi dari kegiatan Internal Audit dan Tinjauan Pengelolaan sesuai dengan prosedur atau pedoman (perencanaan) yang konsisten dilakukan oleh perusahaan

Conclusion / Kesimpulan:

The results of the surveillance / audit at PT Inhutani I Long Nah Unit show that the SFM IFCC standard requirements, namely IFCC ST 1001:2021, for plantation forest management are in compliance status, with a note of correction of any non-conformities according to the identified timelines:

- 1. No Major category.*
- 2. There are 7 (seven) Minor categories; will be verified in the next audit.*
- 3. There are 6 (six) observations; will be verified in the next audit.*

Hasil pelaksanaan penilaian audit Penilikan ke-1 di PT Inhutani I Unit Long Nah memperlihatkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

- Berkategori Major tidak ada.
- Berkategori Minor berjumlah 7 (tujuh); akan diverifikasi pada audit berikutnya.
- Observasi berjumlah 6 (enam); akan diverifikasi pada audit berikutnya.

*Records of non-conformities are controlled in the document MUTU-4116N.FM.
Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.*